

Panduan



Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penggangan Pembangunan Responsif Gender Provinsi NTT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Provinsi NTT

2022



Panduan

**Pengarusutamaan Gender,
Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Responsif Gender
Provinsi NTT**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2022

TIM PENYUSUN

PANDUAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI NTT

Penanggung Jawab

drg. Iien Adryani, M.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak

Riky Mulya Hilmansyah (ICRAF), Muhammad Azizy (ICRAF)

Inisiator

drg. Maria Silalahi, MPH, Anesta Meuniry Nesimnasi, SE,MM, Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM

Penulis

drg. Maria Silalahi, MPH, Anesta Meuniry Nesimnasi, SE, MM, Maria Margareta Bhubhu, S. Pd, MM, Ratnasari, Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi, Seruni Fauzia Lestari, Ira Ratna Sari, Merry Manu, Yeni Fredrik Nomeni, Tania Benita

Kontributor

Rosalin Chamdra S.Sos, Japlina E.B. Lay, SH., Widia W. Sipayung, S.KM, Megawati binti Saleh, Dominggus Boymau, Lorens Leba Tukan, Desderdea Kanni, Silvia Faggidae, Martha Hebi, Agatia Wenny, Risa Yudhiana (SIAP SIAGA)

Editor

drg. Maria Silalahi, MPH, Anesta Meuniry Nesimnasi, SE, MM, Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM, Feri Johana, Ratnasari, Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi, Seruni Fauzia Lestari, Ira Ratna Sari, Merry Manu, Yeni Fredrik Nomeni, Tania Benita, Emmy Fitri Hastuti

Mitra Pendukung

SIAP SIAGA (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana)

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia

Kupang

2022

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI.....	iii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Kata Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	9
Kata Sambutan Pimpinan ICRAF.....	11
Daftar Istilah/Singkatan.....	13
Bab I Pendahuluan.....	17
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Maksud dan Tujuan.....	26
1.3 Sasaran Panduan.....	26
1.4 Dasar Hukum.....	26
1.4.1 Dasar Hukum – Nasional.....	26
1.4.2 Dasar Hukum – Daerah.....	28
1.5 Prinsip Pelaksanaan.....	28
1.6 Ruang Lingkup.....	29
1.7 Sistematika Panduan.....	30
Bab II Konsep Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial serta Peta Permasalahannya di NTT.....	31
2.1. Konsep Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.....	31
2.1.1. Gender, Jenis Kelamin, Disabilitas dan Inklusi Sosial.....	31
2.1.2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.....	35
2.1.3. Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.....	37
2.2. Peta Permasalahan Gender di Provinsi NTT.....	43
Bab III Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah.....	52
3.1. Perencanaan Responsif Gender dalam Kebijakan Perencanaan Daerah.....	53

3.1.1. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Daerah	54
3.1.2. Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	55
3.1.3. Relasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Kewenangan Pemerintah Daerah	79
3.2. Penganggaran Responsif Gender	79
3.2.1. Anggaran Responsif Gender	79
3.2.2. Langkah-langkah penyusunan ARG dalam PPRG	81
3.3. Gambaran Pelaksanaan PUG-PPRG di Provinsi NTT hingga Tahun 2022	90
Bab IV Monitoring dan Evaluasi	94
4.1 Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG	94
4.2 Monitoring	100
4.3 Evaluasi	106
4.4 Mekanisme Pelaporan	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	111

Daftar Gambar

Gambar 1.	Konsep Gender.....	32
Gambar 2.	Konsep Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender.....	32
Gambar 3.	Konsep Pengarusutamaan Gender	38
Gambar 4.	Pemberdayaan Perempuan sebagai Upaya Pengarusutamaan Gender	42
Gambar 5.	Prasyarat PUG	54
Gambar 6.	Alur penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> dalam perencanaan daerah.....	62
Gambar 7.	Kerangka analisis <i>Gender Analysis Pathway</i>	83
Gambar 8.	Empat Komponen PPRG.....	81
Gambar 9.	Matriks Gender Budget Statement (GBS)	89
Gambar 10.	Matriks Kerangka Acuan Kerja (KAK)	90
Gambar 11.	Aspek Monitoring dan Evaluasi	94
Gambar 12.	Alur Pelaksanaan Monitoring.....	102
Gambar 13.	Skema Pemantauan dan Evaluasi PPRG	107
Gambar 14.	Skema Penilaian APE.....	108

Daftar Tabel

Tabel 1.	Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021	18
Tabel 2.	Perbedaan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.....	41
Tabel 3.	Permasalahan Gender di Provinsi NTT berdasarkan kelompok bidang/isu.....	44
Tabel 4.	Bentuk pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.....	53
Tabel 5.	Komponen Kunci Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender	55
Tabel 6.	Contoh kajian kesenjangan gender dalam isu strategis.....	58
Tabel 7.	Daftar Indikator dan Definisi Operasional Data Terpilah Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.....	65
Tabel 8.	Contoh Template Profil Data Terpilah Profil ASN di DP3A Provinsi NTT.....	82
Tabel 9.	Matriks Gender Analysis Pathway (GAP).....	84
Tabel 10.	Analisa Faktor Penyebab Internal dan Eksternal	87
Tabel 11.	Susunan Pokja PUG Provinsi NTT	96
Tabel 12.	Aspek, Pertanyaan, dan Indikator Pemantauan.....	101

Tabel 13.	Instrumen Monitoring	103
Tabel 14.	Aspek, Pertanyaan, dan Indikator Evaluasi.....	106
Tabel 15.	Kategori Penilaian APE	108

Kata Pengantar

PUG merupakan strategi pembangunan, seyogyanya hal ini termuat di dalam dokumen RPJMD sebuah daerah dan di motori oleh Bappelitbangda sebagai penggeraknyanya. Namun hingga saat ini penggerak PUG masih dilakukan oleh DP3A Provinsi NTT. Gaung PUG ini diwujudkan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, serta promosi kesetaraan dan keadilan gender sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Pasal 4 dan 5 tentang GAP, GBS, dan KAK). Sementara ini DP3A NTT berjuang agar pemahaman yang sama dapat diterima oleh setiap ASN perencana secara keseluruhan dan diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, semakin kuat pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Provinsi NTT. Posisi setiap OPD setara dalam hal pengarusutamaan gender di daerah. DP3A NTT menggerakkan perwujudan pengarusutamaan gender di dalam perencanaan pembangunan di daerah melalui PPRG dan diharapkan ke depan penggerakkan PUG sebagai wujud perencanaan pembangunan di daerah dapat dikawal oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT.

Indikator keberhasilan penataan PUG dan PPRG di daerah tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sementara IDG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender yang diukur berdasarkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam parlemen, keterlibatan sebagai tenaga profesional, dan distribusi pendapatan perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data BPS Provinsi NTT (2022) IPG NTT pada tahun 2018-2021 berturut-turut adalah 92,57; 92,72; 92,73 dan 92,63 sedangkan IDG NTT berturut-turut adalah 65,86; 73,37; 74,53 dan 74,53. Nilai IDG Provinsi NTT masih cenderung rendah, walaupun nilai IPG sudah relatif tinggi. Hal ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan daerah di NTT baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu kendala yang dihadapi untuk menciptakan pembangunan yang berkesetaraan gender adalah pemahaman para ASN perencana di lingkup Pemerintah Provinsi NTT tentang PUG dan PPRG yang masih sangat terbatas, sekalipun sudah mendapatkan pencerahan dan pelatihan.

Gender dan inklusi sosial semakin mendesak untuk diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di tengah tingginya atensi terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender sendiri menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs)

(Tujuan 5). Dampak perubahan iklim semakin terasa baik melalui peningkatan suhu permukaan bumi, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis, peningkatan muka air laut, peningkatan potensi penyakit yang disebarkan vektor, hingga permasalahan sosial ekonomi lainnya. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat rentan dan marjinal yang selama ini memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap modal penghidupan dan partisipasi yang rendah dalam pembangunan. Kelompok perempuan, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, orientasi pembangunan daerah saat ini tidak bisa lagi mengesampingkan aspek gender dan perubahan iklim. Kedua aspek ini juga tidak bisa dipisahkan karena memiliki kaitan yang erat. Dampak perubahan iklim yang tidak diantisipasi akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan yang tinggi pada akhirnya akan berdampak pada peminggiran hingga peningkatan potensi kekerasan terhadap kelompok rentan.

Sejalan dengan dinamika nasional, paradigma penataan PUG berkembang sehingga kepentingan disabilitas dan kelompok rentan (inklusi sosial) menjadi bagian penting yang wajib diarusutamakan. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang inklusi sosial.

Perkembangan ini menuntut para perencana dalam setiap perangkat daerah untuk memahami konsep maupun integrasi gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan yang memperhatikan aspek ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam upaya menyediakan akses yang mudah bagi ASN untuk memahami pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perubahan iklim, DP3A NTT menginisiasi penyusunan Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT. Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang mudah dipahami ASN pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota demi menghasilkan perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Buku panduan ini juga disertai dengan video singkat cara penyusunan *GenderAnalysis Pathway* (GAP); *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Term of Reference* (TOR) dari program dan kegiatan pada OPD. Buku dan video panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dapat diakses melalui *website* DP3A Provinsi NTT (<https://dpppa.nttprov.go.id/>)

Panduan ini merupakan suatu *living document* yang akan terus disempurnakan seiring dengan pembelajaran yang ditemukan di NTT. Semoga Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender Provinsi NTT dan video singkat ini dapat menolong semua pengguna untuk memahami pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial serta penerapannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kupang, 20 Desember 2022

Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Silalahi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Drg. Maria Silalahi, MPH.M.
NIP. 19650302 199312 2 001

Kata Sambutan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat pertolongan-Nya Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT dapat diselesaikan. Buku panduan ini disusun untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam memahami pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial secara keseluruhan serta memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah yang responsif gender.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital saat ini dan untuk mengantisipasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan menggunakan gawai, maka buku panduan ini disertai juga dengan video singkat yang dapat menuntun pembaca. Kami memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan buku panduan maupun video tutorial ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Tim SIAP SIAGA dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah memfasilitasi tim penyusun dalam menyusun buku panduan ini secara simultan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim ICRAF Indonesia untuk semua dukungannya dari anggaran hingga tenaga ahli. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikiran serta pengalaman penataan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial serta PPRG. Bersama ini kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam masa penyusunan panduan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Selamat menggunakan Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT. Tuhan memberkati.

Kupang, 20 Desember 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drg. Iien Adriany, MKes.

NIP.19710818 200003 2 007

Kata Sambutan

Pimpinan ICRAF

Isu kesetaraan dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan pembangunan yang memarginalkan kelompok tertentu telah menyebabkan kemiskinan struktural dan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sulit diurai. Ketimpangan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi, peminggiran (marginalisasi), beban ganda, pelabelan (*stereotype*), dan kekerasan.

Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik untuk menyuarakan aspirasinya juga masih minim. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi *The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang dicanangkan pada tahun 1979, Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan berbagai elemen pembangunan, termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan. Dalam perjalanannya, kesadaran akan pentingnya kesetaraan semakin meningkat dan memunculkan urgensi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, tidak hanya bagi perempuan dan laki-laki, namun juga disabilitas serta kelompok sosial rentan lainnya.

Pengarusutamaan gender serta inklusi sosial harus dilakukan secara terintegrasi dalam semua aspek pembangunan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang daerah, serta penanganan dampak perubahan iklim. Saat ini, dampak perubahan iklim semakin terasa seperti peningkatan frekuensi banjir, kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, penurunan produksi komoditas pertanian, hingga perkembangan vektor penyakit dan *heat-stroke* di perkotaan. NTT secara khusus mengalami peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis, yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Dalam konteks perubahan iklim, perempuan dan kelompok disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Laporan *Women Deliver* (2021) menunjukkan perubahan iklim nyata dapat berdampak pada meningkatnya kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual; transaksi seksual; dan perdagangan seks, yang dialami oleh perempuan. Hal ini semakin memperkuat pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam bidang-bidang pembangunan termasuk penanganan perubahan iklim.

ICRAF Indonesia melalui Proyek *Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia* (Land4Lives) yang didanai Pemerintah Kanada memiliki visi untuk menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Sejalan dengan komitmen pemerintah NTT dalam pengarusutamaan gender, Land4Lives juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak

perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim.

Penyusunan Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT merupakan langkah awal bagi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Besar harapan kami buku ini dapat menjadi pedoman bagi proses pengarusutamaan gender di Provinsi NTT yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan lainnya.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga upaya kita dalam mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Provinsi NTT, dapat memberikan hasil yang optimal dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kupang, 20 Desember 2022

Direktur ICRAF Indonesia

Dr. Sonya Dewi

Daftar Istilah/Singkatan

ANGGARAN RESPONSIF GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL

Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, kaum disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam menikmati pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda)(Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 Pasal 1 ayat 1).

DATA TERPILAH

Data terpilah menurut jenis kelamin, usia, status perkawinan, maupun status sosial. Data terpilah perlu disediakan oleh semua bidang pembangunan untuk memastikan proses perencanaan yang responsif gender(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

DPA (DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN)

Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran (Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022).

DPPA (DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN)

Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran (Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022).

FOCAL POINT PUG

Focal point adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga/intansi tersebut.

GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)

Merupakan model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan KPPPA untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan

gender, disabilitas, dan inklusi sosial(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

GBS (GENDER BUDGET STATEMENT)

Anggaran responsif gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kebutuhan perempuan & laki-laki, serta kaum disabilitas dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

GENDER

Konsep yang mengacu pada perbedaan peran, posisi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan diperkuat melalui norma sosial dan budaya(Bacanovic, V. dan J. Muric, 2018).

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks ini merupakan perbandingan pencapaian komponen yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, yakni dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang diungkapkan per pencapaian laki-laki dan perempuan. Angka IPG mendekati 100 berarti pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks ini mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah 1) umur Panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

INDEKS PEMBERDAYAAN MANUSIA (IDG)

Indeks ini mengukur sejauh mana peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan manajerial. Indikator yang digunakan meliputi: 1) persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja; 2) keterlibatan perempuan di parlemen; dan 3) keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

INKLUSI SOSIAL

Kondisi yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat baik kaum disabilitas atau kelompok rentan lainnya mendapatkan pelayanan yang sama. Inklusi sosial merupakan upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional serta upaya memperluas dukungan peningkatan akses individu dan kelompok yang terpinggirkan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak sebagai warga negara (The World Bank, 2003).

INDIKATOR RESPONSIF GENDER

Merupakan petunjuk yang memperlihatkan seberapa jauh program-program/proyek pembangunan mencapai tujuan kesetaraan gender.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)/TOR (TERM OF REFERENCE)

Merupakan gambaran umum dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pada perangkat daerah. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

Wadah konsultasi bagi perencana dan penggerak pengarusutamaan gender dari seluruh instansi dan lembaga di daerah.

PENGARUSUTAMAAN

Sebuah proses yang dijalankan untuk mendorong aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama.

PENGARUSUTAMAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL

Strategi yang dilakukan secara rasional sistematis untuk mencapai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, anak, disabilitas untuk pemberdayaan perempuan, laki-laki, kaum disabilitas, dan kelompok rentan lainnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan.

PENYANDANG DISABILITAS

Setiap orang yang mengalami kondisi fisik, intelektual mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi mereka dengan lingkungannya mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif (UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1).

PERANGKAT DAERAH

Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 3).

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, laki-laki, kaum disabilitas dengan tujuan anggaran yang berkeadilan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

RENJA-SKPD (RENCANA KERJA-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 9).

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan strategis (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 6).

RKPD (RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 8).

RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5).

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam konstelasi global dan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan

Pengarusutamaan gender telah menjadi prasyarat utama, bukan lagi pilihan, bagi proses perencanaan pembangunan di sebagian besar negara. Pengarusutamaan gender menjadi strategi kunci untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender pertama kali diperkenalkan tahun 1985 pada World Conference on Women di Nairobi. Konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) diadopsi sebagai strategi dalam kebijakan kesetaraan gender internasional melalui *the Beijing Platform for Action* yang diterbitkan pada *Fourth United Nations World Conference on Women* di Beijing tahun 1995 (UN Women, 2014). Pada *the Economic and Social Council* tahun 1997, PBB telah mengadopsi strategi pengarusutamaan gender dan berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program dalam sistem PBB.

Council of Europe (1998) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai:

"The (re)organization, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy making / Proses re-organisasi, perbaikan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan sehingga perspektif kesetaraan gender dapat terintegrasi dalam setiap kebijakan di semua level dan semua tahapannya. Proses ini dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan"

Berdasarkan *the Economic and Social Council* (1997), pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai:

"The process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels / Proses untuk menilai dampak/implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan, program, dan berbagai proses perencanaan lainnya di semua aspek dan tingkatan terhadap perempuan dan laki-laki."

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam kebijakan, program, maupun proyek di berbagai level. Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan kebutuhan dan kondisi, termasuk akses dan kontrol yang tidak merata terhadap kekuasaan (*power*), sumber daya, hak, dan institusi. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh perbedaan geografis, umur, suku dan kelompok sosial, pendapatan, dan faktor lainnya. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam proses merancang, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi suatu

kebijakan, program, maupun proyek. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki dapat menikmati manfaat dari kebijakan, program, maupun proyek tersebut.

Dalam lebih dari dua dekade terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap komitmen pengarusutamaan gender baik di tingkat global maupun nasional. Kesetaraan gender tidak hanya dilihat di lingkup domestik namun juga dalam ranah yang lebih besar, termasuk pembahasan *Sustainable Development Goals* tahun 2012. Pada pembaharuan *Sustainable Development Goals*, kesetaraan gender (*gender equality*) tertuang sebagai salah satu tujuan yaitu Tujuan 5. Selain itu, kesetaraan dan pengarusutamaan gender juga terkait dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Tabel 1 memperlihatkan hasil kajian UN Women terkait kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2021.

Tabel 1. *Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Kajian
Tujuan 1 <i>No Poverty</i>	Hingga 2030, terdapat lebih dari 150 juta perempuan dan anak perempuan yang dapat keluar dari kemiskinan apabila pemerintah memiliki kebijakan yang baik terkait akses pendidikan, perencanaan keluarga, kesetaraan upah, dan <i>extend social transfers</i> .
Tujuan 2 <i>Zero Hunger</i>	Kesenjangan gender dalam ketahanan pangan meningkat selama pandemi COVID 19. Kerentanan perempuan terhadap pangan 10% lebih tinggi dibanding laki-laki di tahun 2020. Angka ini meningkat dari kesenjangan 6% di tahun 2019.
Tujuan 3 <i>Good Health and Well-being</i>	Pada tahun pertama pandemi sekitar 12 juta perempuan di 115 negara berpendapatan rendah dan menengah mengalami kegagalan dalam perencanaan keluarga yang mengakibatkan sekitar 1.4 juta kehamilan yang tidak diharapkan.
Tujuan 4 <i>Quality Education</i>	Anak perempuan yang putus sekolah mengalami peningkatan risiko mengalami kekerasan, perkawinan anak, perdagangan, dan kehamilan di usia muda. Hanya 42% negara yang memiliki upaya untuk mengurangi angka anak perempuan putus sekolah.
Tujuan 5 <i>Gender Equality</i>	Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 95 negara di 2020, lebih dari setengahnya memiliki kuota yang rendah terkait partisipasi perempuan di parlemen. Setengah negara juga membatasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Kajian
	perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan atau industri tertentu. Sekitar 736 juta perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali. Perempuan menghabiskan rata-rata 31 jam untuk mengurus anak per minggu, waktu ini meningkat 5 jam pasca pandemi. Hanya 19% negara yang memiliki sistem yang komprehensif terkait anggaran responsif gender.
Tujuan 6 <i>Clean Water and Sanitation</i>	Pada tahun 2020, hanya 26% dari 170 negara yang melakukan pengarusutamana gender dalam pengelolaan air.
Tujuan 7 <i>Affordable and Clean Energy</i>	Keterwakilan perempuan dalam sektor energi sangat rendah. Secara global di 2019, sekitar 22% perempuan terlibat dalam pekerjaan terkait energi tradisional dan 32% perempuan terlibat dalam pekerjaan terkait energi berkelanjutan.
Tujuan 8 <i>Decent Work and Economic Growth</i>	Perempuan mengalami kehilangan pekerjaan lebih tinggi selama masa pandemi dibanding laki-laki. Jumlah pekerja perempuan menurun dari 54 juta menjadi 45 juta. Hal ini juga mengindikasikan peningkatan pengangguran perempuan.
Tujuan 9 <i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>	Peneliti kesehatan perempuan memimpin penemuan pengetahuan terkait COVID-19, namun jumlah peneliti perempuan di dunia hanya 1/3 jumlah peneliti.
Tujuan 10 <i>Reduced Inequalities</i>	Kerentanan perempuan meningkat pasca pandemi COVID 19. Di akhir tahun 2020, 26,4 juta orang pergi dari negaranya dan setengahnya adalah perempuan dan anak perempuan.
Tujuan 11 <i>Sustainable Cities and Communities</i>	Perempuan yang tinggal di perumahan kumuh memiliki risiko kematian 2 kali lebih tinggi dibanding perempuan yang tidak tinggal di perumahan kumuh
Tujuan 12 <i>Responsible Consumption and Production</i> Tujuan 13 <i>Climate Action</i> Tujuan 14 <i>Life Below Water</i>	Pemanasan global akan melampaui 1.5 derajat Celcius pada tahun 2040 apabila tidak ada aksi yang signifikan. Suara dan perspektif perempuan sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan lingkungan dan keberlanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Kajian
Tujuan 15 <i>Life on Land</i>	
Tujuan 16 <i>Peace, Justice and Strong Institution</i>	Hanya sekitar 18% perempuan yang terlibat dalam pemerintahan. Pelibatan perempuan yang minim dalam pengambilan keputusan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap upaya pemulihan COVID 19 dan revitalisasi ekonomi.
Tujuan 17 <i>Partnership for the Goals</i>	Data, statistik, dan analisis gender sudah tersedia, namun belum cukup.

Sumber: UN Women, 2021

Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi landasan bagi proses perencanaan di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan telah diadopsi dalam perencanaan jangka panjang dan menengah nasional serta digunakan sebagai acuan untuk perencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa. Salah satu itu yang sangat mendesak terkait pembangunan berkelanjutan yaitu perubahan iklim. Laporan IPCC menyebutkan bahwa kenaikan suhu 1.5 derajat Celcius akan terlampaui di tahun 2040. Apabila ambang batas suhu ini terlampaui maka kondisi alam dan lingkungan tidak akan mendukung kehidupan manusia di sebagian belahan dunia. Hal ini akan diperparah apabila tidak ada aksi mitigasi maupun adaptasi yang dilakukan.

Pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi yang harus diterapkan dalam penanganan perubahan iklim. Dalam agenda UNFCCC *Conference of the Parties 27* di Egypt tahun 2022, the UN Commission on the Status of Women menyatakan keterkaitan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim, tidak hanya melihat dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak perempuan, namun juga kebutuhan akan aksi perubahan iklim yang konkrit dengan melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pada COP27, para negara anggota setuju untuk memperbaharui dan memperkuat *Gender Action Plan*.

Perubahan iklim berpotensi meningkatkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kelompok yang diminggirkan. Perubahan iklim berpengaruh terhadap peningkatan kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, kekeringan, penurunan cadangan air, penurunan hasil pertanian, kenaikan permukaan laut, hingga kerentanan terhadap wabah penyakit. Di NTT, terjadi peningkatan temperatur dari 26,8°C menjadi 27,6°C dalam rentang 1981-2016. Hal ini meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi terutama banjir, angin kencang, kekeringan, longsor, dan gelombang tinggi. Selain itu, penurunan ketersediaan air juga mulai dirasakan masyarakat. Pada tahun 2024, rata-rata penurunan ketersediaan air di NTT 1.654,82 m³/kapita/tahun. Produksi pertanian (padi) juga diproyeksi mengalami penurunan hingga lebih dari 25% di tahun 2045 sebagai akibat dari perubahan iklim (Bappenas, 2021).

Perubahan iklim berdampak berbeda terhadap wilayah, kelompok umur, kelas sosial, kelompok pendapatan, dan gender yang berbeda. Laporan IPCC (2022), menyatakan bahwa kelompok masyarakat yang rentan dan terminggirkan akan menghadapi dampak yang paling besar. Masyarakat termiskin dan terminggirkan tersebut meliputi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, komunitas lokal, dan penyandang disabilitas. Ketimpangan berbasis gender serta ketimbangan berdasarkan usia, disabilitas, etnis, dan lainnya menyebabkan kelompok ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan, terutama di NTT, saat ini harus berorientasi pada upaya untuk meminimalisasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Pengintegrasian perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berketahanan iklim dapat mengurangi kerentanan perempuan dan laki-laki terhadap dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Saat ini, perencanaan perubahan iklim seringkali disusun terpisah dalam dokumen aksi. Pelibatan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial juga belum dilakukan. Perbedaan dampak dan potensi keterlibatan perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya belum diperhatikan dalam perencanaan terkait perubahan iklim. Perspektif ini perlu digeser dimana pembangunan berketahanan iklim perlu dirumuskan dan direncanakan oleh setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta dalam prosesnya perlu melibatkan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Buku panduan ini menerangkan terkait tata cara pelaksanaan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Kotak 1. Komitmen global dalam pengarusutamaan gender

Komitmen	Implikasi terhadap kesetaraan gender
Beijing Declaration and Platforms for Action (1995)	Seluruh entitas PBB fokus untuk mendedikasikan sumber daya dan mendukung implementasi <i>Beijing Platform for Action</i> untuk pemberdayaan perempuan. Upaya ini harus diintegrasikan dalam kebijakan, perencanaan, program, dan penganggaran.
ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2	Sistem PBB memastikan bahwa isu kesetaraan gender, didasarkan pada analisis gender, termuat dalam kegiatan perencanaan.
Millennium Development Goals, 2000	Tujuan MDG yang berkaitan:

	<p>Tujuan 1: <i>Eradicate Extreme Poverty and Hunger</i></p> <p>Tujuan 2: <i>Achieve Universal Primary Education</i></p> <p>Tujuan 3: <i>Promote Gender Equality and Empower Women</i></p> <p>Tujuan 4: <i>Reduce Child Mortality</i></p> <p>Tujuan 5: <i>Improve Maternal Health</i></p> <p>Tujuan 7: <i>Ensure Environmental Sustainability</i></p>
2005 World Summit Outcome (General Assembly)	Pengarusutamaan gender adalah alat untuk mencapai kesetaraan gender. Entitas PBB harus mengarusutamakan perspektif gender dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan program baik di aspek politik, ekonomi, dan sosial serta melakukan peningkatan kapasitas negara anggota untuk melakukan pengarusutamaan gender.
The United Nations system-wide policy on gender equality and the empowerment of women (2006)	Akselerasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program PBB.
UNDG Guidance Note: Application of the Programming Principles to the UNDAF (2010)	Pengarusutamaan gender menjadi salah satu prinsip dalam perencanaan program UNDAF.
General Assembly resolution 64/289 on system-wide coherence (2010)	UN Women dimandatkan untuk mendukung pengarusutamaan gender di negara anggota untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.
Forth High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan (2010)	Akselerasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui program pembangunan di negara prioritas.
Rio+20 outcome document, The Future We Want (2012)	Pengarusutamaan gender dalam proses pengambilan keputusan dan siklus program diterapkan oleh donor dan organisasi internasional.
General Assembly resolution 67/226, Quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system (2012)	PBB mengembangkan sistem yang memungkinkan pengembangan program oleh UNDAF maupun program pembangunan lainnya agar mendapat pendampingan teknis terkait pengarusutamaan gender.

UN system-wide action plan on gender equality and women's empowerment (UN-SWAP) (2012)	Terdapat kerangka akuntabilitas yang meningkatkan pengarusutamaan gender dalam sistem PBB.
ECOSOC resolution 2013/16	Integrasi program kesetaraan gender sebagai prioritas nasional.
ICPD Programme of Action, Principle 4	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemberdayaan perempuan dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
The new 17 Sustainable Development Goals (SDGs), 2015	Secara khusus SDGs mengintegrasikan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan yaitu Tujuan 5 <i>Gender Equality</i> . Semua tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kesetaraan gender.
COP27 in Egypt, 2022	Di tahun 2022, the UN Commission on the Status of Women menyatakan keterkaitan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim, tidak hanya melihat dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak perempuan, namun juga kebutuhan akan aksi perubahan iklim yang konkrit dengan melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pada COP27, para negara anggota setuju untuk memperbaharui dan memperkuat <i>Gender Action Plan</i> .

Pengarusutamaan gender di Indonesia

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Inpres ini menjadi bekal penting dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat.

Sejak terbitnya Inpres 9 Tahun 2000, berbagai peraturan yang mengatur secara operasional diterbitkan. Keputusan Mendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah mengamanatkan dua hal penting yaitu: (1) pemerintah daerah menyediakan anggaran PUG dengan alokasi minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan (2) mengamanatkan terbentuknya lembaga yang menjamin berjalannya PUG di daerah. Kepmendagri ini kemudian digantikan oleh Permendagri.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan tersebut menginstruksikan semua perangkat daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah setiap tahun. Berdasarkan Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus responsif gender. Kebijakan tersebut termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah diukur dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dan IDG merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI). Nilai IPG berkisar antara 0-100. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kementerian PPPA merumuskan IDG dengan mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi.

Pengarusutamaan gender di Provinsi NTT

Secara khusus Provinsi NTT menindaklanjuti kebijakan nasional dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata cara Pelaksanaan PUG Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Pasal 4 dan 5 tentang GAP, GBS dan KAK);
- Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Keputusan Gubernur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Keppub NTT No.345/KEP/HK/ 2019 tentang POKJA PUG di Provinsi NTT; SE Gub NTT No BU.23/DP3A/ 2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak (Point 3 tentang GAP(*Gender Analysis Pathway*) GBS (*Gender Budget Statement*) dan KAK);
- SE Sekda Prov.NTT No 004.6/ 25/DP3A/2018 ttg Penerapan PPRG dalam setiap usulan kegiatan;
- Satuan kerja Gub NTT No 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah di Provinsi NTT.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT.

Sejak dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut, DP3A Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi dan melatih perencana dari setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) disertai *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pengarusutamaan gender seharusnya dilakukan di semua bidang pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, pengarusutamaan gender belum menjadi strategi pembangunan daerah di Provinsi NTT. Pengarusutamaan gender tertuang sebagai program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Hal ini bertentangan dengan konsep pengarusutamaan gender yang menekankan pada integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan.

Pemerintah Provinsi NTT sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 yang mengatur terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah wajib menyusun analisis gender terhadap dokumen perencanaan masing-masing, baik melalui pendekatan *Gender Analysis Pathway* maupun metode lainnya. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perangkat daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam bidang masing-masing.

1.2 Maksud dan Tujuan

Buku Panduan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi NTT ini bertujuan untuk:

1. menyediakan panduan lengkap bagi perangkat daerah (PD) untuk menyusun ARG, GBS, dan KAK yang berperspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
2. memudahkan perangkat daerah dan pihak lain untuk menganalisis gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. membantu Tim Pokja *Focal Point* untuk mengarusutamakan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di internal perangkat daerah (PD);
4. memicu pengembangan kebijakan PUG maupun PPRG bagi pemerintah pusat dan daerah.

1.3 Sasaran Panduan

Sasaran panduan ini adalah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa dan pihak terkait lainnya yang ingin menggunakan buku ini.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan panduan ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1.4.1 Dasar Hukum – Nasional

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the UNFCCC*

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim
- Peraturan Menteri KPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- Peraturan Menteri KPPPA Nomor 13 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

1.4.2 Dasar Hukum – Daerah

- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pasal 4 dan 5 tentang Gender Analisis Pathway, GBS dan KAK)
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Keputusan Gubernur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/23/DP3A/2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak untuk Walikota, Bupati dan pimpinan Perangkat daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT
- Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/23/DP3A/2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak (Point 3 tentang GAP (*Gender Analysis Pathway*) GBS (*Gender Budget Statement*) dan KAK)
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111/KEP/HK/2018 tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BU.004.6/25/DP3A/2018 tentang Penerapan PPRG dalam setiap usulan kegiatan
- Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/15/DP3A/2018 tentang Optimalisasi Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendukung Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/ 2019, tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2020 tentang Tim Teknis Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.5 Prinsip Pelaksanaan

Penataan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial serta PPRG di daerah, dengan mengedepankan prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Adil dan setara
- c. Penghargaan terhadap setiap pendapat
- d. Akuntabilitas
- e. Menghargai setiap perbedaan
- f. Mendorong kebijakan perlakuan khusus/afirmatif khusus

Wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam proses analisis gender dengan instrumen GAP (KPPPA, 2021), adalah:

- **Akses:** Kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan akses yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, tanpa pengecualian.
- **Partisipasi:** Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan pelaksanaan pembangunan.
- **Kontrol:** perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki untuk mengemukakan pendapat dan menduduki posisi pimpinan organisasi.
- **Manfaat:** pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup urgensi dan langkah-langkah pengarusutamaan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran di daerah dengan melibatkan dan memperkuat tim *focal point* PUG yang ada di OPD. Tim ini bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja, memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berperspektif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja sama dengan unit Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Penelitian Perempuan setempat, melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain itu ada tim teknis PUG dan tim driver di provinsi dan kabupaten/kota yang memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan PPRG di semua perangkat daerah (PD) sampai di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, pendampingan, bimtek, *roadshow*, penyediaan layanan *coaching corner* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.7 Sistematika Panduan

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya yang ingin menggunakan buku ini, diharuskan untuk membaca secara lengkap panduan yang ada, kemudian mempraktikkan langkah-langkah analisis gender, disabilitas, dan inklusi sosial berdasarkan tips mengisi GAP, GBS dan KAK, sebagaimana tertera pada bagian Lampiran.

Bab I memaparkan mengenai urgensi penyelenggaraan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan daerahserta dasar-dasar penyusunan panduan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta PPRG di NTT. Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran panduan, dasar hukum, payung hukum di daerah, prinsip pelaksanaan serta tata cara penggunaan panduan.

Bab II memaparkan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan di daerah, yakni konsep gender dan peta permasalahan gender khususnya di Provinsi NTT.

Bab III berisi penjelasan mengenai konsepsi pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran daerahserta gambaran pelaksanaan PUG-PPRG di Provinsi NTT, yang mencakup lini masa pelaksanaan PUG-PPRG dan kelembagaan kelompok kerja PUG.

Terakhir, **Bab IV mengelaborasi urgensi dan acuan penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan** dalam rangka memastikan pelaksanaan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan sebagaimana mestinya.

Konsep Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial serta Peta Permasalahannya di NTT

2.1. Konsep Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Konsep gender merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Women Gender Equality Canada¹ mengungkapkan bahwa gender merupakan peran, perilaku, ekspresi, dan identitas perempuan dan laki-laki yang dibangun secara sosial. Konstruksi sosial ini yang mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan satu sama lain hingga bagaimana sumber daya dan kekuasaan didistribusikan di konteks suatu masyarakat.

Dalam konstruksi suatu cara pandang, penting diketahui bahwa cara pandang seorang individu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, pengalaman, ideologi, dan identitas yang ia emban. Kerap kali, berbagai identitas yang diemban oleh seorang individu dapat menguatkan ataupun bertentangan satu sama lain sehingga membentuk cara pandang yang unik bagi setiap individu. Contohnya, cara pandang seorang perempuan yang berasal dari suatu suku tertentu, tingkat pendidikan tertentu, dan tingkat kebutuhan khusus tertentu akan berbeda dengan seorang perempuan dengan suku, tingkat pendidikan, dan tingkat kebutuhan khusus lainnya. Dengan memperhatikan bagaimana berbagai macam identitas seseorang mempengaruhi cara ia memandang suatu hal, maka dapat diidentifikasi dan diuraikan akar ketimpangan dalam suatu proses secara lebih menyeluruh. Pendekatan konsep gender ini yang dikenal sebagai *intersectionality*.

Konsep *intersectionality* dalam studi gender mengungkapkan bahwa berbagai macam identitas seseorang mempengaruhi bagaimana ia mempersepsikan aktivitas dan proses di sekelilingnya. Dalam konteks pembangunan dan aksi perubahan iklim, mengetahui bagaimana beragam latar belakang ini mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat mempersepsikan pembangunan dan perubahan iklim menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan berketahanan iklim yang inklusif. Berdasarkan konsep *gender-based analysis*, beberapa identitas yang termuat dalam konsep gender *intersectionality* ini meliputi: gender, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, budaya, suku, usia, agama, posisi geografis, kebutuhan khusus, dan bahasa.

Buku panduan pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim ini akan fokus pada konsep gender yang meliputi beragam identitas seorang individu, yakni di antaranya gender, jenis kelamin, dan disabilitas.

2.1.1. Gender, Jenis Kelamin, Disabilitas dan Inklusi Sosial

¹ Untuk mempelajari lebih dalam mengenai *gender-based analysis* dapat mengikuti pelatihan daring dari Women Gender Equality Canada: <https://women-gender-equality.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplus>


- Gender dan Jenis Kelamin

Konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat, dan budaya termasuk harapan, sikap, sifat, perilaku yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki maupun perempuan (*culturally learned and assigned behaviour*).



Gambar 1. Konsep Gender

Gender berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin adalah perbedaan fungsi biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. Perbedaan jenis kelamin dan gender bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Keterangan:

- Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal. Misalnya: vagina dan rahim untuk perempuan; penis dan sperma untuk laki-laki.
- Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki penakluk; perempuan penurut.
- Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Mengapa gender sering kali dipermasalahkan? Hal tersebut dikarenakan beberapa hal berikut:

- adanya diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin;
- adanya pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak dari salah satu jenis kelamin; dan
- acapkali pembagian tugas dan peran di dalam masyarakat lebih banyak merugikan perempuan.
- Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, dalam artikel Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan (2014), Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Sebagai manusia, seseorang diharapkan mampu beradaptasi dengan keadaan diri dan lingkungannya. Model Keperawatan Sistem Adaptasi dari Roy dalam Alligood, 2010, mengatakan adaptasi terjadi melalui proses kontrol kognitif dan pengaturan tubuh untuk mencapai perilaku koping secara fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Hal ini terjadi pada orang non disabilitas dan seorang disabilitas. Seorang penyandang disabilitas dengan potensi yang ada padanya akan berusaha untuk hidup dalam lingkungannya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas dibangun atas keyakinan bahwa dengan beberapa bentuk penyesuaian lingkungan, potensi-potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas bisa diaktualisasikan secara optimal. Jika ditilik dari sudut pandang pemberdayaan, intervensi sosial bagi para penyandang disabilitas berhubungan erat dengan jenis dan tingkat disabilitas yang dialami. Hal ini juga tampak dalam adagium tentang disabilitas yang terkenal, yaitu *nothing about us without us*. Memberdayakan penyandang disabilitas seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan anatomis, mental, dan sosial yang secara bersama-sama

menghambat pemenuhan keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari (Sy.Nurul Syobah, 2018).

Beberapa pengertian tentang penyandang disabilitas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat diringkas sebagai berikut.

- Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106, tanggal 13 Desember 2006, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin diri sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental.
- Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penyandang Cacat/Disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyandang Cacat/Disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- Menurut UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah proses dimana semua individu terlibat dalam berbagai sistem sosial, ekonomi dan politik. Inklusi sosial mengedepankan penerapan asas keadilan pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menghapuskan sekat-sekat di satuan kerja dan marginalisasi kelompok rentan yang biasanya terjadi.

Inklusi sosial berhubungan erat dengan penanganan dan pengurangan kemiskinan. Kemiskinan cenderung mengeksklusikan individu dan kelompok-kelompok masyarakat dari akses kepada berbagai sumber daya dalam masyarakat, marginalisasi dalam partisipasi dan proses perumusan kebijakan, terbatasnya akses setara kepada pekerjaan, dan melemahnya integrasi sosial dalam masyarakat. Karena itu, memberantas kemiskinan perlu dilakukan secara holistik dalam mengatasi berbagai hambatan bagi kelompok miskin untuk menjadi lebih sejahtera. Hambatan-hambatan tersebut bisa bersifat struktural, kultural, dan prosedural.

Inklusi sosial juga berkaitan erat dengan disabilitas, yakni warga negara yang mempunyai kemampuan berbeda (*different ability*). Kementerian sosial mendefinisikan disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik, dalam jangka waktu lama, yang mengalami hambatan dalam interaksi sosial dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga negara lain berdasarkan

kesamaan hak. Dalam konteks ini, masyarakat inklusif memberi ruang yang luas kepada kaum difabel untuk bisa berinteraksi, berpartisipasi dan mengakses sumber daya, layanan publik, dukungan infrastruktur, serta dukungan kebijakan secara inklusif.

Adapun aspek inklusi sosial terdiri dari:

- Partisipasi dalam perumusan kebijakan. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.
- Akses layanan publik. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses layanan publik pemerintah, termasuk layanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan semua layanan publik lainnya.
- Akses pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses pekerjaan layak dan sumber daya ekonomi dalam masyarakat.
- Integrasi sosial dalam masyarakat. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi bagian dan terintegrasi secara sosial dalam sebuah masyarakat, apapun latar belakangnya.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial adalah sebagai berikut:

- *Pelabelan/stereotype*: biasanya perempuan dilekatkan sifat negatif yang merugikan, seperti emosional, cerewet, cengeng, dan penggoda (secara seksual). Kelompok rentan seperti disabilitas lebih dipandang aib, sehingga seringkali dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.
- *Peminggiran/marginalisasi*: peminggiran peran ekonomi, sulit akses modal usaha, akses sumber-sumber daya ekonomi rendah, hak waris lemah, berdampak kemandirian ekonomi rendah sampai negatif, kemampuan akses layanan kesehatan rendah. Pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas sulit mengakses modal usaha karena stigma cacat yang membatasi pengurusan administrasi berkaitan dengan ijin usaha dan operasional kegiatan usaha di lapangan.
- *Penomorduuan/subordinasi*: posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Perempuan sering tidak dilibatkan dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendidikan anak laki-laki didahulukan dari perempuan. Laki-laki dan anak laki-laki didahulukan makan dari anak perempuan berakibat anemia pada bumil, nifas, dan lain-lain. Pada kelompok penyandang disabilitas; kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh informasi di dunia luar sangat terbatas, mereka bahkan sering dikucilkan oleh keluarga, dianggap kelompok yang tidak berguna. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan seperti kepala keluarga perempuan dan lansia sulit mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam forum-forum publik, sehingga sulit pula memberikan kontrol.

- Beban ganda: walau perempuan bekerja mencari nafkah tetapi peran dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak serta kerja rumah tangga lainnya tetap ditangani perempuan, demikian pula tugas menjaga kekerabatan sosial lingkungannya.
- Kekerasan: pembedaan karakter perempuan dan laki-laki dengan anggapan perempuan itu feminis, lemah, obyek seks, dan lain-lain secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik, seksual, atau kekerasan lainnya terhadap perempuan, sehingga berdampak pada gangguan dan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan dalam bidang kesehatan. Pada kelompok rentan, kekerasan ganda sering dialami. Para penyandang disabilitas sering mengalami kekerasan baik fisik, seksual, psikis baik di ruang domestik maupun di ruang publik.

Kotak 2. Pembagian kerja dalam rumah tangga

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti suku, ras, budaya, agama, umur, lokasi geografis, dsb. Kedudukan perempuan dan laki-laki mempengaruhi relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya dalam pembagian kerja dalam rumah tangga. Secara umum, dikenal tiga peran gender dalam rumah tangga, yaitu:



Peran Reproduksi

Termasuk mengurus anak, melahirkan, menyiapkan makanan, mengurus kesehatan anggota rumah tangga, dsb.



Peran Produktif

Termasuk peran dalam mencari nafkah dan menghasilkan pendapatan untuk rumah tangga.



Peran dalam komunitas

Termasuk peran dalam berbagai aktivitas komunitas dan hubungan dengan anggota komunitas lain.

Saat ini setidaknya terdapat dua macam pembagian peran yaitu:

Tradisional

Pada peran tradisional, terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami dan istri. Fokus dan tugas utama dari suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus dan tugas utama dari istri adalah mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga termasuk pengasuhan anak. Bagi pandangan tradisional, akan terlihat "aneh" jika suami ikut mengasuh anak dan membersihkan rumah. Begitu pula dengan istri yang akan terlihat "aneh" jika istri bekerja di luar rumah. Keputusan terkait rumah tangga akan diatur oleh suami.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran secara tradisional adalah karena adanya stereotip akan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki

dianggap sebagai sosok yang maskulin, kuat, dan dominan sehingga dianggap lebih sesuai untuk bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan rumah tangga. Perempuan dianggap sebagai sosok yang feminin, memiliki karakter lembut dan penyayang. Dengan karakter ini, perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh anak.

Egaliter

Pada peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri bersifat lebih fleksibel. Tidak ada lagi aturan sosial bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok bekerja. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang diambil bersama. Suami dan istri boleh menunjukkan bakat dan minat dalam bidang apapun, misalnya seorang suami memiliki hobi untuk memasak sehingga dalam rumah tangga mereka, memasak adalah tugas suami.

Mana yang lebih bahagia?


Menurut penelitian yang dilakukan Olson et al., (2011), pasangan yang keduanya (suami dan istri) egaliter cenderung lebih bahagia dibandingkan dengan pasangan yang keduanya tradisional. Hal ini terjadi karena pembagian tugas dilakukan berdasarkan minat dan preferensi pribadi bukan tuntutan sosial.

Sumber: Olson, D.H., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriages and Families Intimacy, Diversity and Strength*. New York: Mc-Graw Hill, hal 192-218.

2.1.3. Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan (Inpres 9/2000). Pengarusutamaan gender merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, dan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena dalam regulasi normatif di Indonesia terminologi yang baku digunakan adalah PUG (pengarusutamaan gender) maka skema PUG menggunakan skema yang merujuk pada Inpres 9/2000 seperti pada Gambar 3.

PENGARUSUTAMAAN GENDER



Gambar 3. Konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk:

- Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender dalam semua bidang pembangunan daerah;
- Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi, sebagai dampak dari bias gender;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender dibidang masing-masing; dan
- Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses, berpartisipasi, mempunyai kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan

Pengarusutamaan gender merupakan strategi nasional lintas bidang bersama dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berfungsi sebagai landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014)

Pengarusutamaan gender juga mengintegrasikan semua kebutuhan dan kepentingan setiap unsure masyarakat termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dengan memastikan kelompok rentan dan disabilitas teridentifikasi secara baik dengan data terpilah laki-laki dan perempuan sehingga memudahkan dalam proses intervensi kebijakan/program dan kegiatan di setiap lingkup OPD, organisasi swasta dan organisasi masyarakat sipil. Dengan disahkannya Undang-Undang No.8 tentang penyandang disabilitas pada tahun 2016, maka komitmen pemerintah sudah semakin kuat

mendorong setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah dari pusat hingga daerah mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan disabilitas dengan memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan sampai pada monitoring dan evaluasi. Dalam mendorong partisipasi kaum disabilitas perlu tindakan affirmative action/tindakan khusus sementara untuk memastikan keikutsertaannya dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sampai pada monitoring dan evaluasi program dan kegiatan mengingat penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu pemerintah mendorong pembangunan inklusif yang berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara

Implikasi Keberadaan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas sudah mulai memberikan dampak pada keberpihakan pemerintah dan masyarakat secara signifikan bagi penyandang disabilitas. Dalam Ketentuan Umum UU No 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, pemerintah memberikan kesamaan kesempatan/peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu negara memberi perlindungan yakni upaya untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas, melalui pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan sebagai upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri dengan memberikan aksesibilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan.

Sedangkan dari sisi masyarakat UU ini menjadi salah satu acuan bagi upaya pelibatan secara lebih aktif dan meminimalisir berbagai pelabelan bagi penyandang disabilitas di tingkat masyarakat. Selain itu UU ini juga meningkatkan penghargaan masyarakat atas potensi penyandang disabilitas melalui pelibatan dan upaya pemberdayaan secara komprehensif multi sektor dan multi aktor. Contoh pelibatan penyandang disabilitas multi sektor antara lain: pelibatan dan rekrutmen penyandang disabilitas untuk ASN maupun staf perusahaan negara maupun swasta, adanya perhatian khusus di bidang infrastruktur dan bidang olah raga, siswa penyandang disabilitas tidak harus bersekolah di SLB, namun bisa mengenyam bangku pendidikan umum, dll. Sebagai contoh di kementerian PUPR telah menerapkannya kebijakan pembangun infrastruktur dalam berbagai pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur prinsip yang diterapkan adalah; (1) Universal Utilization: Dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (lansia, penyandang disabilitas, anak-anak,) sesuai dengan kebutuhan; (2) Safety, Security, & Convenience: Memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan

yang aman, desain trotoar yang bebas halangan); (3) Gender Equity for Basic Needs: Mengutamakan kesetaraan bagi laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dalam akses pada hak pelayanan dasar, seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dsb; dan (4) Environmental Friendly: Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Modul Pengarusutamaan GEDSI pada Sektor Infrastruktur, Juni, Jakarta, hal:73)

Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu/kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas seperti: gender, disabilitas, suku dan ras minoritas yang menghambat keterlibatan dan peran aktifnya dalam masyarakat. Inklusi sosial dapat membantu dalam mencapai beberapa tujuan pembangunan antara lain: mempromosikan hak-hak universal dan kemampuan; menjamin kebutuhan dasar terpenuhi; mendorong partisipasi penuh; dan mengakui serta menghargai identitas: bebas dari diskriminasi (Strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, Kompak 2017-2018).

Pengarusutamaan gender dalam inklusi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa Gender dan Inklusi Sosial merupakan bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian. Gender dan social inklusi social difokuskan untuk mengatasi ketidaksetaraan tertentu, mengidentifikasi dan menguji strategi yang efektif untuk direplikasi, atau memberikan rekomendasi bagi pengembangan program di masa mendatang. Pembahasan mengenai inklusivitas dan gender dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Setiap satuan masyarakat pastilah terdiri dari berbagai kelompok kepentingan seperti profesi, status sosial, kelompok umur, tingkat kesejahteraan, kemampuan (ability), keterampilan dan lain sebagainya. Identifikasi terhadap keberadaan berbagai kelompok kepentingan ini harus dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kebutuhan, sumber daya (internal dan eksternal yang dapat mengatasi masalah dan kebutuhan) serta program atau kegiatan yang ditawarkan. Dalam hal identifikasi, terutama dalam hal masalah dan sumber daya, harus dipastikan berbagai aspek seperti fisik, alam, manusia, sosial dan finansial dikaji secara proporsional. Ini berguna untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengisi pembangunan.

Selain itu juga harus diperhatikan kesenjangan dari aspek akses, yaitu mengukur seberapa besar peluang dan kesempatan, terutama kelompok terpinggirkan untuk memanfaatkan sumber daya baik alam, sosial, politik maupun waktu; partisipasi yakni keterlibatan atau keterwakilan kelompok terpinggirkan dalam program, kegiatan, pengambilan keputusan dalam pembangunan untuk melihat besaran proporsi kelompok dalam masyarakat yang terpinggirkan; Kontrol yakni kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut; serta manfaat berkaitan dengan hasil-hasil dari suatu proses pembangunan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima kelompok terpinggirkan, apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah

kelompok dalam masyarakat (Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa Retno Kusumawiranti / POPULIKA/ Vol. 9 No. 1 Tahun 2021)

Kerangka perencanaan pembangunan nasional Indonesia (2005-2025) mencantumkan visi pembangunan mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 'Adil' didefinisikan sebagai bebas dari diskriminasi atau keterbatasan dalam segala bentuk, baik antar individu, atas dasar gender, maupun asal usul. RPJMN memiliki strategi khusus untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui: fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan perdesaan, dan penguatan kapasitas masyarakat perdesaan dan masyarakat adat. (Bappenas (2014); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, GOI: Jakarta. hal.6.)


Kotak 3. Mispersepsi antara Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Terdapat mispersepsi bahwa pengarusutamaan gender sama dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya penguatan perempuan (peningkatan kualitas hidup) agar mampu terlibat dalam pembangunan dan mendapatkan keuntungan dari keterlibatan mereka (Permendagri No.13 Tahun 2000).

Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu proses untuk mencapai kesetaraan gender. Perempuan bukanlah kelompok yang homogen, namun terdiri dari berbagai entitas di dalamnya yang dapat seringkali rentan terhadap peminggiran. Tabel 3.1 dan Gambar 3.2 memberikan gambaran perbedaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Tabel 2. Perbedaan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

PP	PUG
Intervensi	
Program khusus perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial ke dalam semua lini kehidupan. Penyadaran perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Analisis gender dan inklusi sosial pada berbagai kegiatan. Perencanaan dan Penganggaran berdasar analisis gender dan inklusi sosial pada berbagai kegiatan.
Strategi	
Laki-laki dan kelompok elit tidak dilibatkan	<ul style="list-style-type: none"> Strategi lintas sektor Menantang netralitas Perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan bertanggung jawab penuh pada strategi kegiatan.



2.2. Peta Permasalahan Gender di Provinsi NTT

Meski pembangunan ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan keberlangsungan kesejahteraan bersama, di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perempuan masih mengalamidiskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Perempuan, yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Permasalahan ketidakadilan gender seperti tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari konteks NTT yang menganut budaya patriarki. Manifestasi budaya patriarki nampak dalam struktur adat yang melanggengkan, di antaranya:

- penomorduannya perempuan dalam pengambilan keputusan dan menjadi pemimpin
- marginalisasi perempuan dalam hak waris, dimana yang mendapatkan hak waris adalah laki-laki
- kekerasan terhadap perempuan kaitannya dengan emas kawin (bélis).
- tingginya beban kerja perempuan sebagai dampak dari pembagian kerja tradisional yang menempatkan perempuan sebagai orang yang harus bertanggung jawab dalam urusan domestik, sehingga walaupun perempuan mencari nafkah di luar rumah, ia harus tetap mengerjakan semua pekerjaan domestik.
- Selain adat, penafsiran agama yang keliru pun ikut melanggengkan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan.

Menurut UN WOMEN, permasalahan gender juga mempengaruhi permasalahan gender dalam kebencanaan dan perubahan iklim. Seiring dengan dampak perubahan iklim dan kebencanaan yang melanda berbagai penjuru dunia, termasuk di NTT, kelompok-kelompok rentan gender mengalami peningkatan kerentanan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan berbasis gender, *human trafficking*, pernikahan di bawah umur, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Terutama di konteks kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya di Global South, hal ini disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan norma budaya dan sosial yang tidak proporsional². Dengan demikian, pada saat kejadian bencana, kerap kali perempuan dan kelompok rentan lainnya mengalami dampak secara tidak proporsional dibandingkan laki-laki.

² Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perempuan dan perubahan iklim, dapat membaca: Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes: a Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal. (2011). UNEP.

Rumusan daftar panjang permasalahan gender di Provinsi NTT dibagi menjadi 3 (tiga) konteks, yakni permasalahan gender dalam konteks 1) pembangunan; 2) kebencanaan; dan 3) perubahan iklim.

- Pembangunan

Permasalahan gender dalam konteks pembangunan dilihat dari Bidang/Isu kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, penanganan kekerasan, politik dan disabilitas. Ringkasan permasalahan gender dapat dilihat pada Tabel 3 dan dielaborasi pada subbab-subbab berikutnya.

Tabel 3. Permasalahan Gender di Provinsi NTT berdasarkan kelompok bidang/isu

Bidang/Isu	Permasalahan Umum
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi kematian ibu hamil/bersalin dan bayi baru lahir masih tinggi • Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan masih rendah • Prevalensi persalinan yang belum dilakukan di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan masih tinggi
Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi perempuan di sektor tenaga kerja formal dan informal masih rendah dibandingkan laki-laki • Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT sangat rentan menjadi PMI ilegal. Perempuan merupakan kelompok PMI yang lebih rentan terhadap tindakan perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, dilihat dari kepemilikan ijazah, lama sekolah, dan angka melek huruf. • Terdapat perbedaan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki di perkotaan dan perdesaan
Penanganan Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan paling utama dilaporkan adalah kekerasan rumah tangga. • Penyelesaian kasus kekerasan secara formal masih rendah (hanya 70%) sehingga banyak tindak kekerasan yang ditangani di luar pengadilan.
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan kapasitas politik perempuan masih sangat rendah
Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada data mengenai kondisi masyarakat berkebutuhan khusus yang memadai dalam konteks NTT sebagai basis untuk mengintervensi permasalahan disabilitas

Bidang Kesehatan

Data yang bersumber dari BPS NTT memperlihatkan dalam bidang kesehatan pada tahun 2019 proporsi persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan sejumlah 20,94%. Perempuan yang pernah kawin yang berusia diantara 15-49 tahun dan berumur

kurang dari 20 tahun saat melahirkan pertama sejumlah 22,55%. Situasi ini antara lain menjadi faktor yang menyumbang pada terjadinya kasus kematian ibu dimana pada tahun 2020 terjadi sejumlah 149 kasus; kematian bayi baru lahir 744 kasus dan stunting 24,2%. Permasalahan kesehatan perempuan seperti kematian ibu hamil/ melahirkan terkait juga dengan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam pengambilan keputusan termasuk pengambilan keputusan atas tubuhnya. Pengambilan keputusan untuk berobat termasuk saat-saat darurat seperti pendarahan, masih berada di tangan suami dan keluarga besar. Situasi ini menyebabkan keputusan yang diambil terlambat dan membahayakan nyawa ibu hamil, melahirkan. Situasi kesehatan perempuan yang rendah, berkorelasi juga dengan 1) jumlah perempuan yang memiliki jaminan kesehatan yaitu hanya 62,29% 2) Kelahiran perempuan yang tidak dibantu tenaga kesehatan 17,91%, jumlah ini masih tinggi bila dibandingkan Indonesia 6,42% (Profile Perempuan Indonesia, KPPA dan BPS, 2018).

Bidang Ketenagakerjaan

Dalam aspek lapangan kerja, pada tahun 2017 tercatat angkatan kerja laki- laki sejumlah 1.375.673 (56,60%), perempuan 1,040,936 (43,40%). Dari jumlah tersebut partisipasi angkatan kerja laki- laki sebesar 80% jauh lebih tinggi dari perempuan yang hanya 58,65%. Perempuan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% (RPJMD NTT 2018-2023). Situasi ini menggambarkan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak terampil. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan baik formal maupun informal. Permasalahan lain dalam bidang ketenagakerjaan yaitu rasio upah tenaga kerja perempuan lebih rendah dari tenaga kerja laki- laki (78,26%) untuk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagai buruh karyawan (Profile Perempuan Indonesia, KPPA dan BPS, 2018). Provinsi NTT belum mempunyai data tentang upah seperti di atas, namun data tersebut merupakan gambaran nasional, dimana NTT termasuk didalamnya.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperlihatkan pada tahun 2021 PMI asal NTT yang ditempatkan ke luar negeri secara legal sejumlah 202 orang. Belum ada data terpilah menurut jenis kelamin. Namun berdasarkan rekapan yang dilakukan pada bulan Oktober 2021 tercatat 6,733 PMI yang ditempatkan ke luar negeri dan terbanyak 5,325 (79%) bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Data ini mengindikasikan bahwa perempuan merupakan jumlah terbesar yang dibutuhkan dalam pasar kerja di luar negeri. Data BP2MI merupakan data penempatan PMI secara legal. BP2MI menginformasikan pada tahun 2018 – 2020 tercatat 1,225 pengaduan PMI asal NTT. Dari jumlah tersebut 63 (6%) adalah PMI legal, sementara 1152 (94%) adalah PMI ilegal. Data ini memperlihatkan bahwa PMI asal NTT sangat rentan menjadi PMI ilegal. Hampir dapat dipastikan bahwa perempuan merupakan kelompok terbesar dan yang paling rentan bila dihubungkan dengan tingginya kebutuhan pasar terhadap pekerja rumah tangga (*domestic worker*). Situasi lain PMI Indonesia yang memprihatinkan adalah mereka pulang dalam kondisi meninggal dunia. Data pemulangan jenazah PMI asal NTT periode 2018 sampai dengan Juli 2021 sebanyak 378. Dari jumlah tersebut, 271 (72%) merupakan PMI yang ditempatkan secara legal, hanya 16 (28%) yang ditempatkan secara legal. Data Rumah Harapan Gereja

Masehi Injili di Timor pada tahun 2021 dari jenazah PMI yang dipulangkan, 26 diantaranya adalah perempuan. Menurut BP2MI, data terkait PMI ilegal asal NTT yang dilaporkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang terjadi sesungguhnya. Rumah Harapan GMIT (GMIT) dalam Laporan Tahunan yang dikeluarkan secara berkala menyebutkan bahwa kerentanan PMI perempuan asal NTT terhadap perdagangan orang karena status ilegal. Status ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan yang rendah tentang prosedur migrasi legal, ketrampilan terbatas, ketiadaan lapangan kerja, iming- iming atau bujuk rayu untuk memperoleh gaji yang tinggi. Perempuan merupakan kelompok PMI yang lebih rentan terhadap tindakan perdagangan orang dibandingkan dengan laki- laki.

Dinas Sosial Provinsi NTT menginformasikan bahwa pada tahun 2017 terdapat 70.185 perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan rawan sosial ekonomi. Perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan rawan sosial ekonomi yaitu perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial karena rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi (Akhmad Purnama, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 17, No. 4 Tahun 2018). Data diatas memperjelas gambaran tentang situasi kemiskinan perempuan. Situasi ini menjadi salah satu faktor penyebab kerentanan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Bidang Pendidikan

Dari aspek pendidikan memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah perempuan semakin berkurang. Pada tahun 2018 perempuan NTT berusia 15 tahun ke atas jenjang pendidikan sebagai berikut: tidak memiliki ijazah 27,45%, SD 31,35%, SMP 16,62%, SMA 16,34%, S1 7,96%, S2 0,53%. Berdasarkan lama sekolah di NTT, pada wilayah perkotaan laki-laki lebih tinggi 10,24% dibandingkan perempuan 9,93%. Demikian pula pada wilayah pedesaan, laki-laki 7,21% sementara perempuan 6,77%. Tingkat melek huruf laki-laki lebih tinggi 93,30% dibandingkan perempuan 90,57%. (Profile Perempuan Indonesia, KPPA dan BPS, 2018). Pada tahun 2020 Data BPS memperlihatkan tingkat buta huruf perempuan di NTT sebesar 6,52% lebih tinggi dari laki- laki 4,99%.

Bidang Penanganan Kekerasan

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT melaporkan pada tahun 2013-2017 tercatat telah terjadi 4.542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdapat 284 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dari kasus yang dilaporkan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan psikis 137 (48%) kekerasan fisik 120 (42%), penelantaran 57 (20%) dan kekerasan seksual (19%). Data diatas memperlihatkan bahwa dalam satu peristiwa kekerasan terhadap perempuan terdapat beberapa bentuk tindakan kekerasan yang terjadi.

Wilayah terjadinya tindakan kekerasan yaitu wilayah rumah tangga sejumlah 227 (90%). Situasi ini memperlihatkan bahwa rumah tempat tinggal belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Dari 284 kasus yang didampingi, 162 (57%) merupakan kasus yang dilaporkan oleh korban. Data ini menggambarkan bahwa semakin meningkat kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami sebagai dampak dari adanya kegiatan-kegiatan untuk penyadaran publik. Namun demikian situasi ini belum merata di seluruh kabupaten kota di NTT. Mayoritas 82 (51%) berada di wilayah Kota Kupang. Situasi ini berkorelasi dengan ketersediaan lembaga layanan bagi korban lebih banyak di Kota Kupang dan kemudahan perempuan dan masyarakat dalam mengakses informasi terkait perlindungan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi NTT melaporkan periode Januari- Oktober 2021 telah terjadi 292 kasus kekerasan terhadap anak di NTT. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual 193 (66%), kekerasan psikis 87 (30%), kekerasan fisik (16%), penelantaran 22 (8%). Data ini menggambarkan bahwa anak-anak perempuan sangat rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Anak perempuan disabilitas pun menjadi korban kekerasan. Mereka lebih rentan karena kondisi disabilitas baik fisik maupun mental sehingga menempatkan mereka berada dalam kondisi yang tidak berdaya.

Dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi yang dilaporkan untuk diproses melalui hukum formal hanya 77 (40%). Situasi ini menggambarkan bahwa mayoritas keluarga korban (60%) memilih untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan. Sama seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, rumah tempat tinggal menjadi tempat yang tidak aman bagi anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berdampak buruk pada kehidupan mereka. Dampak psikis seperti malu, takut, tidak percaya diri, menjadi bahan pergunjungan dalam masyarakat, putus sekolah. Dampak fisik antara lain lebam, memar, menjadi disabilitas. Dampak seksual seperti terkena Infeksi Menular Seksual, pendarahan.

Bidang Politik

Dalam bidang politik, partisipasi perempuan masih sangat rendah. Situasi ini tergambar antara lain dari jumlah perempuan yang masuk dalam parlemen. Periode 2013-2018, perempuan yang berada di parlemen hanya 18,46% jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki- laki 81,54%. Tahun 2020 jumlah perempuan di parlemen meningkat menjadi 20%, jumlah ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yaitu 21,09%. Walaupun terjadi peningkatan jumlah perempuan di parlemen namun di tiga kabupaten yaitu Timor Tengah Utara (TTU), Lembata dan Nagekeo tidak ada perempuan di parlemen. Kabupaten Belu merupakan kabupaten dengan jumlah perempuan paling tinggi di parlemen yaitu 23,30%, namun demikian masih belum memenuhi kuota 30%.

Pada tingkat desa, tahun 2015 di NTT terdapat 3270 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut yang menjadi kepala desa, lurah perempuan sejumlah 232 (7%). Berbeda dengan posisi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di semua desa di NTT minimal 1 orang perempuan masuk dalam struktur BPD. Situasi ini karena adanya kebijakan kuota yang mewajibkan perempuan harus masuk dalam struktur BPD.

Sulitnya perempuan masuk dalam posisi pengambilan keputusan di parlemen disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1) Secara substansi aturan hukum terkait partisipasi perempuan dalam politik hanya mengatur tentang kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif, tidak mengatur tentang kuota hasil akhir. Padahal perempuan dan laki-laki berada dalam situasi yang tidak berimbang dari aspek kapasitas sumber daya, dimana laki-laki memiliki sumber daya pendukung dalam dunia politik yang lebih besar dari perempuan. 2) Dari aspek kelembagaan terkesan bahwa implementasi kuota 30% dilaksanakan secara formalitas sebagai prasyarat agar tidak didiskualifikasi partai dalam pemilu legislatif. Kader perempuan pun tidak disiapkan dengan baik kapasitasnya oleh partai politik. Situasi ini dipengaruhi antara lain oleh adanya konflik kepentingan di DPR. 3) Dari aspek budaya hukum memperlihatkan bahwa belum semua masyarakat menerima perempuan sebagai pemimpin. Karena itu kesempatan perempuan untuk dipilih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Inche D.P Sayuna, Disertasi, 2021).

Isu Disabilitas

Isu tentang disabilitas saat ini menjadi perhatian global termasuk Pemerintah Indonesia. Penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengangkat isu disabilitas. Isu ini menjadi sangat penting karena orang dengan kondisi disabilitas berada dalam situasi yang sulit dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta rentan terhadap tindakan kekerasan. Namun demikian belum ada data yang memadai dalam konteks NTT sebagai basis untuk mengintervensi permasalahan disabilitas. Pemerintah Provinsi NTT telah mengangkat satu staf khusus disabilitas, hal ini patut diapresiasi. Namun perlu ditindaklanjuti melalui program-program konkret bagi kelompok disabilitas untuk memastikan pembangunan di NTT adalah pembangunan yang inklusif.

Data-data yang telah dipaparkan di atas tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Tahun 2020, IPM laki-laki 66,23% dan IPM perempuan 62,66%. IPM perempuan di NTT lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. IPM NTT lebih rendah dari IPM Nasional, dimana IPM laki-laki 75,98%, sementara IPM perempuan 69,19%. IPM diukur pada tiga variabel yaitu kesehatan (lama hidup), pendidikan (pengetahuan), ekonomi (standard hidup layak).

- Kebencanaan

NTT termasuk dalam wilayah rawan bencana, namun demikian integrasi gender dalam penanggulangan bencana di NTT belum dilaksanakan secara maksimal. Sampai dengan saat ini belum tersedia data tentang penanggulangan bencana dari perspektif gender dalam konteks NTT.

Secara ringkas, permasalahan gender pada konteks kebencanaan meliputi:

- Masih rendahnya kapasitas SDM yang memahami tentang isu gender dan kebencanaan;
- Masih lemahnya komitmen pemerintah dalam kebijakan, program dan anggaran serta anggaran bencana yang responsif gender
- Perencanaan dan implementasi mitigasi bencana serta adaptasi pasca bencana yang belum berorientasi gender.

Pada tingkat provinsi, NTT sudah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2020. Pada tingkat kabupaten, Lembata merupakan salah satu Kabupaten yang telah melakukan KRB Periode 2015-2020. Dalam kajian dijelaskan bahwa kepadatan penduduk dan presentasi jumlah penduduk perempuan yang semakin tinggi 73.133 (52%) dan laki-laki 67.221 (48%) akan memposisikan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih rentan dalam kondisi bencana (kedaruratan) karena adanya diskriminasi berbasis gender dalam kondisi tidak terjadi bencana. Dampaknya ketika bencana bisa dilihat dalam hasil penelitian di Lembata yang dikutip dalam bagian ini.

Namun demikian intervensi program untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap bencana masih sangat kurang. Situasi ini dipengaruhi oleh antara lain rendahnya kapasitas SDM yang memahami tentang isu gender dan kebencanaan, lemahnya komitmen pemerintah dalam kebijakan, program dan anggaran serta anggaran bencana yang responsif gender. Sebagai contoh dalam 14 isu strategis yang akan direspon oleh BPBD Kabupaten Lembata dalam program dan anggaran, isu strategis yang ke-7 yaitu meningkatnya peran serta perempuan dan kelembagaan perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Namun sayangnya dalam program, kegiatan dan anggaran belum ada kegiatan dan anggaran yang dikhususkan untuk mengimplementasikan isu strategis (Laporan Asesmen Gender dan Kebencanaan – AFD dan Niras, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia di Kabupaten Lembata memperlihatkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan terdampak saat badai Seroja terjadi. Dilaporkan bahwa 1) Dalam tenda-tenda yang dibangun atau hunian sementara tidak ada pembagian tempat beristirahat, toilet terpisah antara perempuan dan laki-laki 2) Tidak ada tempat khusus bagi perempuan untuk menyusui 3) Kekurangan air bersih yang menyebabkan perempuan mengalami gangguan kesehatan reproduksi 4) tidak diikutsertakannya perempuan dalam asesmen kerugian, padahal banyak perempuan yang kehilangan aset mata pencaharian 5) Masih kurangnya pelibatan perempuan dalam kegiatan- kegiatan penyadaran untuk pengurangan risiko bencana 6) Kerentanan perempuan akan masalah keamanan di hunian, kamp pengungsian 7) Meningkatnya beban kerja perempuan pasca bencana. (Laporan Rapid Gender Asesmen Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2021).

- Penanganan Perubahan Iklim

Permasalahan gender beririsan dengan berbagai sektor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan FGD yang diselenggarakan bersama perwakilan perangkat daerah di NTT pada bulan November 2022, diidentifikasi beberapa daftar panjang permasalahan gender yang berkaitan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai berikut.

Mitigasi Perubahan Iklim

- Terjadinya pencemaran udara akibat emisi kendaraan yang berdampak secara tidak proporsional terhadap kesehatan perempuan
- Belum adanya masterplan jaringan jalan yang mendata titik rawan kecelakaan/titik prioritas
- Rendahnya partisipasi polisi hutan wanita
- Pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar belum optimal
- Belum terpilahnya kegiatan penghijauan pada lahan kritis berbasis gender

Adaptasi Perubahan Iklim

- Rendahnya ketahanan sarana dan prasarana transportasi (terminal dan pelabuhan) yang inklusif terhadap bencana dan perubahan iklim
- Belum adanya *masterplan* jaringan jalan yang mendata titik rawan kecelakaan/titik prioritas
- Kondisi jalan dan jembatan provinsi yang belum aman dan merata
- Belum terjangkaunya kawasan permukiman yang layak huni, aman, responsif gender dan berketahanan iklim
- Kurang meratanya akses air
- Belum meratanya informasi mengenai peringatan dini kebencanaan
- Koordinasi tanggap darurat yang belum partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan
- Perlunya penyesuaian kalender tanam akibat perubahan iklim
- Menurunnya produksi akibat pergeseran musim tanam dan hama tanaman
- Belum adanya sarana dan prasarana pertanian yang ramah difabel dan berketahanan iklim
- Belum adanya penyediaan rumah aman atau *shelter* korban bencana responsif kebutuhan kelompok rentan
- Rendahnya partisipasi perempuan dalam forum penanggulangan bencana
- Kelembagaan tanggap darurat masih terdapat ego sektoral dan belum optimal
- Pengendalian kawasan permukiman pada daerah rawan bencana dan kawasan penyangga ekosistem belum optimal



Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimaksudkan untuk memastikan proses perencanaan dan penyusunan kebijakan memperhitungkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan antar kelompok rentan dalam masyarakat. Pemahaman tentang PPRG mengacu pada:

- Perencanaan yang partisipatif dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- Mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, permasalahan laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan ke dalam perencanaan.
- Didasarkan pada hasil analisis gender dan inklusi sosial yang menggunakan data terpilah/statistik gender.
- Program aksi yang disusun bertujuan mengatasi isu/kesenjangan gender dan kelompok sosial lainnya.

PPRG bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai bidang pembangunan;
- Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif, dan adil;
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan KKG; dan
- Membantu mewujudkan prinsip "*good governance*" (transparan, akuntabel dan partisipatif).

Prinsip-prinsip dalam menyusun PPRG, yaitu:

- Prinsip Pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender and Development Approach*) mewajibkan pertimbangan pembangunan melihat adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta ketidaksetaraan antara kelompok lain, misalnya masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan lainnya.
- Prinsip partisipasi aktif peserta, baik perempuan dan laki-laki memastikan bahwa aspirasi kelompok perempuan dan laki-laki, khususnya mereka yang terpinggirkan/termarginalkan dapat "didengar" dan "diakomodasi" dalam proses perencanaan daerah.
- Prinsip integrasi aspek gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Artinya, PPRG bukanlah sebuah mekanisme

perencanaan dan penganggaran tersendiri melainkan terintegrasi dengan mekanisme penganggaran perencanaan yang ada sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- Analisis gender dilakukan dalam proses, tahapan, dan siklus perencanaan daerah sesuai amanat Inpres nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan PUG.
- Prinsip akuntabilitas kesetaraan gender dalam mekanisme perencanaan untuk menjawab tuntutan kelompok peminfaat, kelompok perempuan, keluarga, kelompok terpinggirkan serta kelompok rentan lainnya.

3.1. Perencanaan Responsif Gender dalam Kebijakan Perencanaan Daerah

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan perencanaan daerah termasuk RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, RTRW, KLHS, serta berbagai rencana aksi seperti RAD-API (Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim), RAD PG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi), dan lain sebagainya. Tabel 4 menjabarkan potensi/bentuk pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam berbagai dokumen perencanaan daerah. Bagian ini akan menjelaskan terkait tahapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah.


Tabel 4. Bentuk pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam berbagai dokumen perencanaan daerah

Dokumen/kebijakan perencanaan daerah	Bentuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
RPJPD RPJMD RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan data terpilah gender dalam analisis kondisi daerah • Penggunaan analisis gender dan inklusi sosial dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah • Analisis GAP dan GBS untuk program prioritas pembangunan • Penandaan anggaran untuk program pembangunan yang responsif gender • Analisis gender dan inklusi sosial dalam penetapan isu strategis daerah • Penetapan indikator responsif gender dalam IKU dan IKK
Renstra PD Renja PD	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan data terpilah gender sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah • Analisis gender dan inklusi dalam penetapan isu strategis • Analisis GAP dan GBS untuk program perangkat daerah • Penandaan anggaran untuk program pembangunan yang responsif gender • Penetapan indikator responsi gender
RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan data terpilah gender untuk analisis isu struktur ruang dan pola ruang

Dokumen/kebijakan perencanaan daerah	Bentuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) berdampak berbasis analisis gender dan inklusi sosial Representasi kelompok rentan dalam forum
Rencana Aksi Daerah: <ul style="list-style-type: none"> RAD API RAD PG Dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan data terpilih Analisis kerentanan perempuan, laki-laki, maupun disabilitas terhadap isu yang diangkat misalnya (1) kerentanan perempuan dan laki-laki terhadap dampak perubahan iklim untuk RAD API; (2) kerentanan perempuan, laki-laki dan disabilitas terhadap ketahanan pangan dan gizi Penyusunan program berbasis gender dan inklusi sosial Penetapan indikator kinerja berbasis gender dan inklusi sosial

3.1.1. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Daerah

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di daerah akan berhasil bila memenuhi sejumlah prasyarat penting yaitu komitmen dari pemerintah daerah yang kuat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat struktur dan sistem kerja untuk implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, tersedia SDM yang memadai, tersedia data terpilih, terdapat alat analisis, terdapat dukungan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan (Gambar 5)



Gambar 5. Prasyarat PUG

Setiap prasyarat PUG memiliki komponen kunci yang harus dipenuhi. Komponen kunci ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun perangkat daerah dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (Tabel 5).

Tabel 5. Komponen Kunci Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat yang Diperlukan	Komponen Kunci
1.	Komitmen Politik (<i>political will</i>) & Kerangka kebijakan (<i>policy framework</i>)	Peraturan perundang-undangan, Peraturan/ Keputusan, Surat Edaran Menteri/Kepala Lembaga, Peraturan Daerah; serta kebijakan, strategi, program, kegiatan, kerangka kerja akuntabilitas, kerangka pemantauan dan evaluasi.
2.	Struktur dan mekanisme pemerintah daerah yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial	Struktur organisasi pemerintah, pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial baik dalam bentuk unit kerja struktural seperti Badan, Biro, Bagian dan dalam bentuk unit kerja adhoc, seperti Pokja, <i>focal point</i> PUG dan sebagainya.
3.	Sumber daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang terampil untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
4.	Sistem Informasi dan data terpilah menurut gender	Data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender
5.	Alat Analisis	Alat analisis gender dan inklusi sosial untuk perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi.
6.	Dorongan untuk Masyarakat	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan di satuan kerja dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
7.	Monitoring dan Evaluasi	Instrumen monitoring dan evaluasi.

3.1.2. Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemetaan pemangku kepentingan

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, perlu pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat luas, lembaga non pemerintah, akademisi, hingga media. Hal ini memastikan proses perencanaan dilakukan secara inklusif dan menjawab kebutuhan semua pihak yang terlibat. Dalam proses perencanaan yang responsif gender dan memperhatikan inklusi sosial, pelibatan kelompok pemangku kepentingan harus memperhatikan kesetaraan akses dan partisipasi bagi perempuan dan laki-laki, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Berikut adalah kelompok yang rentan

terminggirkan dalam pembangunan daerah sehingga keterlibatannya harus melalui proses afirmasi.

1. Perempuan

Kelompok perempuan seringkali memiliki keterwakilan yang rendah dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah. Perempuan bukanlah entitas tunggal, sehingga kajian terkait kelompok perempuan rentan juga harus dilakukan untuk memastikan keterlibatan para pihak.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (UU Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak)

3. Lansia

Lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia dibagi menjadi dua kategori: (1) lansia potensial, yaitu yang mampu bekerja dan menghasilkan barang dan jasa; (2) lansia non-potensial yang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

4. Penyandang disabilitas

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hal (UU Nomor 16 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat 1)

5. Masyarakat adat

Masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi berbagai budaya dan tata cara yang unik untuk berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan. Mereka memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dibandingkan masyarakat yang dominan di tempat mereka tinggal. Tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat di Indonesia diatur melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 tahun 2016.

6. Komunitas lokal

Komunitas lokal adalah komunitas yang memiliki hubungan panjang dengan tanah dan air yang mereka diami atau gunakan secara tradisional. Komunitas lokal telah mengumpulkan pengetahuan, inovasi, dan praktik terkait pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan dari wilayah ini, termasuk pengetahuan lingkungan yang bermanfaat (CBD-UNEP, 2006)

Pemetaan pemangku kepentingan perlu dilakukan misalnya melalui metode *Basic Stakeholder Analysis*, *Social Network Analysis*, maupun berbagai metode lainnya. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengetahui siapa yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan, siapa yang memiliki pengaruh tinggi maupun rendah, serta bagaimana relasi antar pemangku kepentingan. Melalui pemetaan pemangku kepentingan diharapkan terdapat partisipasi bermakna dari para pihak, termasuk kelompok rentan. Dalam setiap proses perencanaan perlu dilakukan evaluasi terkait partisipasi bermakna dari para peserta diskusi. Hal ini berarti penyelenggara harus memastikan peserta diskusi tidak memiliki hambatan untuk mengutarakan kepentingan dan aspirasinya. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat partisipasi para pihak:

1. Apakah Anda turut menyampaikan pendapat dalam forum dan diskusi?
2. Apakah Anda merasakan terdapat hambatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum dan diskusi? Hambatan apa yang Anda temui?
3. Apakah Anda dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan?
4. Apakah proses yang dilakukan beserta hasilnya memberikan manfaat bagi Anda?
5. Apakah proses yang dilakukan beserta hasilnya memberikan dampak negatif bagi Anda?
6. Apakah proses yang dilakukan beserta hasilnya sudah mewakili isu yang Anda anggap penting?

Kajian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah menggunakan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial

Gender, disabilitas, dan inklusi sosial bukanlah aspek pembangunan melainkan cara pandang/perspektif yang harus digunakan dalam menelaah setiap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Isu strategis setiap bidang pembangunan daerah seharusnya dapat memperlihatkan perbedaan kondisi, kebutuhan, tantangan, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan, termasuk disabilitas.

Dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, perumusan isu strategis masih didasarkan urusan dan bidang pembangunan. Permasalahan terkait gender yang dikaji antara lain:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah
- Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di NTT
- Masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Penggunaan perspektif gender dan inklusi sosial dalam kajian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah masih terbatas pada isu kekerasan, tenaga kerja, dan isu sosial lainnya. Perspektif gender belum diintegrasikan untuk mengkaji permasalahan di bidang lain yang sangat kental dengan ketimpangan gender seperti pangan, pertanian, energi, perhubungan, lingkungan, dsb. Permasalahan dan isu strategis yang dikaji juga

belum menginternalisasi aspek pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sub bab 2.2 memperlihatkan kajian isu strategis dalam beberapa bidang termasuk lingkungan dan perubahan iklim yang menggunakan perspektif gender dan inklusi sosial.

Dalam mengkaji kesenjangan gender pada isu strategis setiap bidang/urusan pembangunan dapat menggunakan pendekatan **akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat** (APKM). Selain kajian terhadap faktor kesenjangan isu strategis, perlu dilakukan identifikasi data terpilah yang dapat mendukung proses perencanaan. Tabel 6 mendemonstrasikan penerapan pendekatan APKM untuk melihat kesenjangan gender dan inklusi sosial dalam isu strategis. Berikut adalah beberapa pertanyaan pengungkit yang dapat diajukan untuk mengali faktor kesenjangan gender pada isu strategis.

1. Siapa yang mengontrol apa dalam masyarakat?
2. Siapa yang memiliki akses terhadap apa dalam masyarakat?
3. Siapa yang melakukan apa dalam masyarakat?
4. Siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan?
5. Siapa yang mendapatkan manfaat atau terdampak terhadap suatu isu?

Tabel 6. Contoh kajian kesenjangan gender dalam isu strategis

Isu strategis	Kajian kesenjangan gender	Data terpilah
Keterbatasan Penyediaan air bersih	<p>Persoalan Akses:</p> <p>Akses air bersih belum merata, masih ada beberapa desa yang belum ada pipanisasi air bersih sehingga warga khususnya perempuan harus mencari air bersih di lokasi yang cukup jauh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sambungan rumah (SR) dan hidran umum (HU) ari di setiap desa 2. Jumlah kepala keluarga laki-laki dan perempuan di setiap desa 3. Rata-rata jarak dari rumah ke sumber air terdekat 4. Jumlah kehadiran perempuan dalam musrenbangdesa 5. Jumlah pengelola SPAMS perempuan dan laki-laki
	<p>Persoalan Partisipasi:</p> <p>Partisipasi perempuan dlm pertemuan sosialisasi tentang penyediaan air bersih masih terbatas; pertemuan dihadiri oleh kepala keluarga yg umumnya laki-laki</p>	
	<p>Persoalan Kontrol:</p> <p>Pengelola SPAMS (Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) tingkat desa masih didominasi laki-laki, hanya ada rata-rata 1 orang perempuan dari 12 orang pengelola SPAMS tiap desa sehingga perempuan belum masuk pada ranah pengambilan keputusan dlm SPAMS</p>	
	<p>Persoalan Manfaat:</p>	

Isu strategis	Kajian kesenjangan gender	Data terpilah
	Manfaat air bersih belum dirasakan merata khususnya bagi perempuan yg masih harus mencari air ke lokasi yg cukup jauh	
Penurunan produktivitas pertanian	<p>Persoalan Akses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan akses perempuan dan laki-laki terhadap saprodi pertanian (bibit, pupuk, dll). Akses perempuan relatif terbatas. Laki-laki memiliki akses yang lebih baik akibat budaya patriarki & pembagian kerja (pengelolaan lahan cenderung dilakukan laki-laki). 2. Laki-laki lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dan permodalan untuk pengelolaan lahan. 3. Kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan budidaya komoditas yang berketahanan iklim. Laki-laki cenderung memiliki akses informasi lebih baik. <p>Persoalan Partisipasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi perempuan dalam penyuluhan pertanian masih relatif terbatas (salah satunya disebabkan oleh faktor budaya perlu izin suami) 2. Sudah ada kelompok wanita tani, namun belum berjalan optimal 3. Penyuluhan untuk pertanian berketahanan iklim masih terbatas <p>Persoalan Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan saprodi non organik 2. Pengawasan terhadap tata kelola air/drainase belum optimal, umumnya peran laki-laki lebih tinggi pada kegiatan ini 4. Pengendalian hama tidak dilakukan secara berkelanjutan, laki-laki lebih banyak terlibat dalam kegiatan ini <p>Persoalan Manfaat/Dampak:</p> <p>Gagal panen mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga. Laki-laki memiliki beban untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Perempuan memiliki beban untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan 2. Pendapatan petani 3. Hasil penelitian peran perempuan dan laki-laki 4. Data partisipasi dalam penyuluhan (terpilah) 5. Data penulih

Isu strategis	Kajian kesenjangan gender	Data terpilah
	mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.	

Integrasi dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus tercermin dalam visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Provinsi NTT tahun 2005-2025 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTT sudah menggambarkan aspek kesetaraan gender yaitu: **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial termuat dalam kata “Adil” yang berarti pembangunan Provinsi NTT berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain dalam visi pembangunan, perspektif gender dan inklusi sosial perlu dipertegas dalam uraian misi pembangunan daerah, tujuan, dan sasaran pembangunan. Adapun misi pembangunan jangka panjang NTT yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penjabaran misi 1:

- Mempertahankan **keberadaan dan keragaman** budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun perilaku, serta mampu menerima, menghargai, dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu.

2. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global

Aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penjabaran misi 2:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, **adil, merata, dan setara**
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak pada **kaum pinggiran (marjinal)** sebagai sarana **pemertaan politik pembangunan**.
- Meningkatkan **pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan** yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Meningkatkan jaringan **interaksi, interelasi, dan interkoneksi** ekonomi wilayah

3. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum

Aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penjabaran misi 3:

- Mengusahakan agar **semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama** dalam bidang politik dan hukum

4. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan


5. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
Aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penjabaran misi 3:
 - Meningkatkan kemajuan, kemandirian, dan **keadilan dalam pembangunan berkelanjutan, merata, serasi, dan lestari**
6. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah, dan masyarakat

Penjabaran di atas memperlihatkan isu kesetaraan yang dimuat dalam setiap misi pembangunan jangka panjang Provinsi NTT. Namun, dalam misi tersebut belum termuat secara eksplisit tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat, misalnya perempuan dan laki-laki, masyarakat perkotaan dan pedesaan, ataupun kelompok disabilitas. Dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, pengarusutamaan gender masih menjadi program salah satu dinas. Seharusnya, pengarusutamaan gender dimasukkan sebagai strategi pembangunan dan tertuang secara eksplisit dalam misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Visi, misi, dan tujuan pembangunan harus bersifat inklusif dan dapat memenuhi kebutuhan umum maupun spesifik untuk perempuan dan laki-laki. Prioritas pembangunan juga perlu memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki. Dampak visi, misi, maupun tujuan pembangunan perlu dikaji menggunakan analisis gender dan inklusi sosial.

Analisis gender dan inklusi sosial dalam perumusan arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan

Setelah menghasilkan kajian isu strategis serta visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang responsif gender, selanjutnya perlu diperhatikan penyusunan program dan kegiatan agar sesuai dengan arahan visi, misi, dan tujuan pembangunan serta memperhatikan perbedaan kepentingan perempuan dan laki-laki. Program dan kegiatan juga perlu dipastikan agar menjawab isu strategis sekaligus memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat. Untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun responsif gender, dapat menggunakan metode analisis gender salah satunya *Gender Analysis Pathway*.



Gambar 6. Alur penyusunan *Gender Analysis Pathway* dalam perencanaan daerah

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang berkaitan dengan kebijakan/program/kegiatan OPD, perencana dapat menyusun GAP sebagai masukan untuk perencanaan pada tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Secara garis besar, penyusunan GAP dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni 1) tahapan analisis kebijakan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial; 2) tahap formulasi kebijakan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial, dan 3) tahap pengukuran hasil. Sebagaimana dapat dilihat alur kerjanya pada Gambar 6, penyusunan GAP diharapkan dapat mengarahkan pada penyusunan dan implementasi RKA yang lebih responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial serta dapat senantiasa dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan indikator dan baseline yang ditetapkan. Adapun rincian penjelasan dan tips pengisian untuk setiap tahapan dan langkah-langkah penyusunan GAP dapat dilihat pada subbab 3.2.2.

Pengukuran kinerja pembangunan menggunakan data terpilah dan indikator responsif gender

Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di daerah perlu diukur dengan indikator yang sudah tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di setiap perangkat daerah (PD) bisa dilihat dari indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mengacu pada analisis **akses** terhadap sumber daya, **partisipasi** terhadap sumber daya, **kontrol** terhadap

pengambilan keputusan, dan **manfaat** dari kebijakan dan program dalam pembangunan, pada setiap program kegiatan di masing-masing bidang di setiap perangkat daerah (PD).

Data terpilah

Data terpilah adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin (laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan), disabilitas atau non-disabilitas serta kelompok rentan yang terpetakan di masyarakat. Data terpilah bisa dipahami sebagai berikut:

- Dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misal angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.
- Merupakan data pembuka wawasan tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan
- Digunakan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan
- Data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri:
 - 1) Terpilah menurut jenis kelamin.
 - 2) Terpilah menurut golongan sosial ekonomi dan analisis kemiskinan.
 - 3) Terpilah menurut umur.
 - 4) Terpilah menurut wilayah.
 - 5) Terpilah menurut waktu.

Data terpilah dapat dimanfaatkan sebagai:

- Data Dasar, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan makro.
- Data Sektoral, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
- Data Khusus, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Analisis data mengharuskan data harus valid, akurat dan relevan. Valid berarti dapat dipercaya. Selanjutnya akurat berarti tepat, sesuai situasi dan kondisi. Sementara relevan berarti sesuai dengan kebutuhan.

Data Insiden Khusus (Konten)

- Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh: temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak.
- Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh: Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin.
- Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contoh: Jumlah kasus HIV AIDS Ibu dan anak.

Data dan Statistik Gender

- Data terpilah gender adalah data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok rentan dalam berbagai dimensi pembangunan.
- Statistik gender adalah ringkasan dari data terpilah gender yang menggambarkan perbedaan indikator pembangunan berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas dan inklusi sosial dalam status, peran dan kondisi.

Indikator pembangunan responsif gender

Indikator responsif gender dan inklusi sosial dan pelaksanaan pengarusutamaan gender merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di antaranya mengacu pada Tabel 7.

Tabel 7. Daftar Indikator dan Definisi Operasional Data Terpilah Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

No.	Indikator	Definisi Operasional
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1.1	Persentase penduduk miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk miskin laki-laki/total penduduk x 100% 2. Jumlah penduduk miskin perempuan/total penduduk x 100%
1.2	Indeks Pembangunan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki*100
1.3	Angka melek huruf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk (usia di atas 15 tahun) berjenis kelamin laki-laki yang bisa menulis pada tahun t/Total penduduk usia 15 tahun ke atas x 100 2. Jumlah penduduk (usia di atas 15 tahun) berjenis kelamin perempuan yang bisa menulis pada tahun t/Total penduduk usia 15 tahun ke atas x 100
1.4	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan per jenis kelamin.
1.5	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi Tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur per jenis kelamin.
1.6	Persentase balita gizi buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah balita laki-laki gizi buruk/Jumlah balita) 100% 2. (Jumlah balita perempuan gizi buruk/Jumlah balita) 100%
1.7	Persentase balita gizi kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah balita laki-laki gizi kurang/Jumlah balita) 100% 2. (Jumlah balita perempuan gizi kurang/Jumlah balita) 100%
1.8	Angka partisipasi Angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Angkatan kerja 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki/jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis) x 100% 2. (Angkatan kerja 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan/jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis) x 100%
1.9	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk Angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki/Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) x 100%

No.	Indikator	Definisi Operasional
		2. $(\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan}/\text{jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin}) \times 100\%$
1.10	Tingkat pengangguran terbuka	1. $(\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki}/\text{jumlah penduduk Angkatan kerja}) \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja berjenis kelamin perempuan}/\text{jumlah penduduk Angkatan kerja}) \times 100\%$
1.11	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	1. $\text{Produk domestik bruto}/\text{Jumlah tenaga kerja} \times 100\%$
II Aspek Daya Saing Daerah		
2.1	Rasio ketergantungan	1. $(\text{Penduduk laki-laki usia } < 15 \text{ tahun} + \text{ usia } > 64 \text{ tahun})/\text{Penduduk usia 15-64 tahun} \times 100$ 2. $(\text{Penduduk perempuan usia } < 15 \text{ tahun} + \text{ usia } > 64 \text{ tahun})/\text{Penduduk usia 15-64 tahun} \times 100$
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. $(\text{Indeks keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen} + \text{Indeks distribusi pendapatan} + \text{Indeks keterwakilan dalam pengambilan keputusan})/3$
II Aspek Pelayanan Umum		
2.1 Pendidikan		
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (SD, SMP, SMA)	1. $(\text{Jumlah penduduk laki-laki yang mencapai jenjang pendidikan SD/SMP/SMA di tahun } t/\text{total jumlah penduduk di tahun } t) \times 100$ 2. $(\text{Jumlah penduduk perempuan yang mencapai jenjang pendidikan SD/SMP/SMA di tahun } t/\text{total jumlah penduduk di tahun } t) \times 100$
2.1.2	Angka Partisipasi Murni (SD, SMP, SMA)	1. $(\text{Jumlah siswa/penduduk laki-laki kelompok usia } X \text{ yang bersekolah di tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA}) \text{ pada tahun } t/\text{Jumlah penduduk pada tahun } t$ 2. $(\text{Jumlah siswa/penduduk perempuan kelompok usia } X \text{ yang bersekolah di tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA}) \text{ pada tahun } t/\text{Jumlah penduduk pada tahun } t$
2.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (SD, SMP, SMA)	1. $(\text{Jumlah siswa laki-laki kelompok usia } A \text{ yang bersekolah di tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA pada tahun } t/\text{jumlah penduduk kelompok usia } A) \times 1.000$ 2. $(\text{Jumlah siswa perempuan kelompok usia } A \text{ yang bersekolah di tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA pada tahun } t/\text{jumlah penduduk kelompok usia } A) \times 1.000$

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.1.4	Angka Putus Sekolah (SD, SMP, SMA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah capaian kinerja APS SD/SMP/SMA untuk siswa laki-laki sekabupaten kota/Jumlah seluruh APS SD/SMP/SMA siswa) x100% 2. (Jumlah capaian kinerja APS SD/SMP/SMA untuk siswa perempuan sekabupaten kota/Jumlah seluruh APS SD/SMP/SMA siswa) x100%
2.1.5	Angka Kelulusan (SD, SMP, SMA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah lulusan laki-laki jenjang SD/SMP/SMA / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/SMP/SMA pada tahun sebelumnya) x 100% 2. (Jumlah lulusan perempuan jenjang SD/SMP/SMA / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/SMP/SMA pada tahun sebelumnya) x 100%
2.1.6	Angka Melanjutkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah siswa baru laki-laki tingkat I pada jenjang SMP/SMA / Jumlah lulusan pada jenjang SD/SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% 2. Jumlah siswa baru perempuan tingkat I pada jenjang SMP/SMA / Jumlah lulusan pada jenjang SD/SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%
2.1.7	Rasio guru terhadap murid	(Jumlah guru SD/SMP/SMA / Jumlah murid SD/SMP/SMA) x100%
2.1.8	Jumlah dan persentase kepala sekolah perempuan dan laki-laki***	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kepala sekolah perempuan 2. Jumlah kepala sekolah laki-laki 3. (Jumlah kepala sekolah perempuan/Total jumlah kepala sekolah)*100 4. (Jumlah kepala sekolah laki-laki/Total jumlah kepala sekolah)*100
2.1.9	Jumlah perempuan dan laki-laki yang mendapat beasiswa***	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah murid/mahasiswa perempuan yang mendapat beasiswa 2. Jumlah murid/mahasiswa laki-laki yang mendapat beasiswa
2.1.10	Jumlah sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial***	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah yang memiliki kurikulum yang mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial 2. Jumlah sekolah yang menyediakan informasi dan instrumen komunikasi untuk mempromosikan kesetaraan gender
2.1.11	Jumlah sekolah untuk penyandang disabilitas***	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah untuk penyandang disabilitas

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.1.12	Persentase penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan***	1. $(\text{Jumlah penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan setara SD, SMP, SMA} / \text{Jumlah penyandang disabilitas}) \times 100\%$
2.2	Kesehatan	
2.2.1	Angka Kematian Bayi (kurang dari 1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah kematian bayi laki-laki berumur kurang 1 tahun pada tahun tertentu} / \text{Jumlah kelahiran hidup bayi pada satu tahun tertentu}) \times 1.000$ 2. $(\text{Jumlah kematian bayi perempuan berumur kurang 1 tahun pada tahun tertentu} / \text{Jumlah kelahiran hidup bayi pada satu tahun tertentu}) \times 1.000$
2.2.2	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$(\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun} / \text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}) \times 100.000$
2.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	$(\text{Jumlah posyandu} / \text{Jumlah balita}) \times 1.000$
2.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, dan RS per satuan penduduk	$(\text{Jumlah puskesmas/poliklinik/pustu/dan RS} / \text{Jumlah penduduk}) \times 1.000$
2.2.5	Rasio dokter per satuan penduduk	$(\text{Jumlah dokter} / \text{Jumlah penduduk}) \times 1.000$
2.2.6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$(\text{Jumlah tenaga medis} / \text{Jumlah penduduk}) \times 1.000$
2.2.7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$(\text{Jumlah desa/kelurahan UCI} / \text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}) \times 100\%$
2.2.8	Tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah pasien TB berjenis kelamin laki-laki yang meninggal} / \text{Jumlah penduduk di waktu yang sama}) \times 100.000$ 2. $(\text{Jumlah pasien TB berjenis kelamin perempuan yang meninggal} / \text{Jumlah penduduk di waktu yang sama}) \times 100.000$
2.2.9	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	1. $(\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS berjenis kelamin laki-laki di wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah penduduk di wilayah dan waktu yang sama}) \times 100\%$

No.	Indikator	Definisi Operasional
		2. (Jumlah pasien HIV dan AIDS berjenis kelamin perempuan di wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu/Jumlah penduduk di wilayah dan waktu yang sama) x 100%
2.2.10	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir/Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3.1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	(Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal) x 100%
2.3.2	Persentase rumah dengan kepala keluarga perempuan bersanitasi****	(Jumlah rumah dengan kepala keluarga perempuan bersanitasi/Jumlah rumah tinggal) x 100%
2.3.3	Persentase penduduk berakses minum	1. (Jumlah laki-laki berakses air minum/Jumlah penduduk) x 100% 2. Jumlah perempuan berakses air minum/Jumlah penduduk) x 100%
2.3.4	Jumlah orang dengan akses ke jalan dalam radius 500m	3. Jumlah laki-laki dan perempuan dengan akses ke jalan dalam radius 500m
2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.4.1	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni/Jumlah penduduk
2.4.2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	1. (Jumlah RT non disabilitas berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada waktu tertentu/Jumlah RT berpenghasilan rendah pada waktu tertentu) x 100 2. (Jumlah RT disabilitas berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada waktu tertentu/Jumlah RT berpenghasilan rendah pada waktu tertentu) x 100 3. (Jumlah RT Perempuan Kepala Keluarga berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada waktu tertentu/Jumlah RT berpenghasilan rendah pada waktu tertentu) x 100
2.4.3	Jumlah rumah subsidi yang diberikan ke rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan*	Jumlah rumah subsidi yang diberikan ke rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.5	Sosial	
2.5.1	Persentase PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah PMKS laki-laki yang diberikan bantuan/Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) x 100% 2. (Jumlah PMKS perempuan yang diberikan bantuan/Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) x 100%
2.5.2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah korban bencana berjenis kelamin laki-laki yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun/Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun) x 100% 2. (Jumlah korban bencana berjenis kelamin perempuan yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun/Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun) x 100%
2.5.3	Persentase penyanggah disabilitas fisik dan mental serta usia lanjut tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah penyanggah disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial berjenis kelamin laki-laki yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun/ Jumlah penyanggah disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun) x 100% 2. (Jumlah penyanggah disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial berjenis kelamin perempuan yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun/ Jumlah penyanggah disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun) x 100
2.5.4	Jumlah orang tinggal di daerah bencana yang mendapat shelter/bantuan*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laki-laki dan perempuan non disabilitas yang tinggal di daerah bencana yang mendapat bantuan/shelter 2. Jumlah laki-laki dan perempuan disabilitas yang tinggal di daerah bencana yang mendapat bantuan/shelter
2.6	Tenaga Kerja	
2.6.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% 2. (Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.6.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah pekerja laki-laki peserta Jamsostek}/\text{Jumlah pekerja}) \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah pekerja perempuan peserta Jamsostek}/\text{Jumlah pekerja}) \times 100\%$
2.6.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah tenaga kerja laki-laki yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}) \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah tenaga kerja perempuan yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}) \times 100\%$
2.6.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah tenaga kerja laki-laki yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}) \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah tenaga kerja perempuan yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}) \times 100\%$
2.6.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. $\text{Jumlah tenaga kerja laki-laki yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan} \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah tenaga kerja perempuan yang dilatih}/\text{Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan}) \times 100\%$
2.6.6	Rasio lulusan S1/S2/S3	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Rasio lulusan S1/S2/S3 laki-laki}/\text{Jumlah penduduk}) \times 10.000$ 2. $(\text{Rasio lulusan S1/S2/S3 perempuan}/\text{Jumlah penduduk}) \times 10.000$
2.6.7	Jumlah PNS dalam posisi struktural	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah PNS laki-laki pada posisi structural 4. Jumlah PNS perempuan pada posisi structural
2.6.8	Disparitas pendapatan***	Disparitas pendapatan antara perempuan dan laki-laki (kesenjangan pendapatan)
2.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.7.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$(\text{Pekerja perempuan di Lembaga pemerintah}/\text{Jumlah pekerja perempuan}) \times 100$
2.7.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$(\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}/\text{Jumlah total kursi keanggotaan DPRD}) \times 100\%$
2.7.3	Partisipasi perempuan di Lembaga swasta	$(\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}/\text{Jumlah pekerja perempuan}) \times 100$
2.7.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	1. $(\text{Pekerja anak laki-laki usia 5-14 tahun}/\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas}) \times 100$

No.	Indikator	Definisi Operasional
		2. (Pekerja anak perempuan usia 5-14 tahun/Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas) x 100
2.7.5	Rasio KDRT	1. (Jumlah KDRT/Jumlah rumah tangga) x 100 2. (Jumlah KDRT terhadap perempuan/Jumlah rumah tangga) x 100
2.7.6	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	(Banyaknya/ pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian/Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian) x 100
2.8	Pertanahan	
2.8.1	Persentase luas lahan bersertifikat	1. (Jumlah luas lahan bersertifikat yang dimiliki oleh laki-laki/Jumlah luas wilayah) x 100% 2. (Jumlah luas lahan bersertifikat yang dimiliki oleh perempuan/Jumlah luas wilayah) x 100%
2.9	Lingkungan	
2.9.1	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Jumlah Masyarakat Hutan Adat yang diakui (laki-laki non disabilitas) Jumlah Masyarakat Hutan Adat yang diakui (laki-laki disabilitas) Jumlah Masyarakat Hutan Adat yang diakui (perempuan non disabilitas) Jumlah Masyarakat Hutan Adat yang diakui (perempuan disabilitas)
2.9.2	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi
2.9.3	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
2.9.4	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
2.9.5	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	1. (Jumlah MHA laki-laki yang difasilitasi/Jumlah MHA) x 100% 2. (Jumlah MHA perempuan yang difasilitasi/Jumlah MHA) x 100%
	Persentase kepala keluarga yang menggunakan	1. (Jumlah kepala keluarga laki-laki yang menggunakan sumber energy terbarukan/jumlah kepala keluarga laki-laki) x 100%

No.	Indikator	Definisi Operasional
	sumber energy terbarukan***	2. $(\text{Jumlah kepala keluarga perempuan yang menggunakan sumber energi terbarukan}/\text{jumlah kepala keluarga perempuan}) \times 100\%$
	Jumlah perempuan dan laki-laki yang menerima pelatihan tentang energi terbarukan dan pertanian cerdas iklim***	1. Jumlah perempuan yang menerima pelatihan tentang energi terbarukan dan pertanian cerdas iklim dalam 1 tahun anggaran 2. Jumlah laki-laki yang menerima pelatihan tentang energi terbarukan dan pertanian cerdas iklim dalam 1 tahun anggaran
	Jumlah perempuan dan laki-laki yang menerima pelatihan kedaruratan bencana***	1. Jumlah perempuan yang menerima pelatihan kedaruratan bencana dalam 1 tahun anggaran 2. Jumlah laki-laki yang menerima pelatihan kedaruratan bencana dalam 1 tahun anggaran
2.10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.10.1	Persentase PKK aktif	$(\text{Jumlah PKK aktif}/\text{Jumlah PKK}) \times 100\%$
2.10.2	Jumlah kelompok perempuan aktif***	Jumlah kelompok perempuan aktif (kelompok tani maupun kelompok usaha perempuan)
2.11	Pengendalian Penduduk dan KB	
2.11.1	Rata-rata usia perkawinan pertama	1. $\text{Jumlah (umur kawin pertama Wanita} \times \text{jumlah Wanita menurut usia kawin pertama)}/\text{Jumlah Wanita menurut usia kawin pertama}$ 2. $\text{Jumlah (umur kawin pertama laki-laki} \times \text{jumlah laki-laki menurut usia kawin pertama)}/\text{Jumlah laki-laki menurut usia kawin pertama}$
2.12	Perhubungan	
2.12.1	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang (laki-laki dan perempuan) yang terangkut angkutan umum
2.12.2	Jumlah orang yang melalui dermaga per tahun	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (laki-laki dan perempuan)
2.13	Komunikasi dan informatika	
2.13.1	Proporsi RT dengan akses internet	1. Jumlah RT dengan akses internet/Jumlah RT 2. Jumlah laki-laki dengan akses internet/Jumlah laki-laki

No.	Indikator	Definisi Operasional
		3. Jumlah perempuan dengan akses internet/Jumlah perempuan
2.14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2.14.1	Jumlah pelaku UKM	1. Jumlah pelaku UKM (laki-laki dan perempuan)
2.14.2	Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi**	1. (Jumlah SDM koperasi laki-laki bersertifikasi/jumlah SDM koperasi) x 100% 2. (Jumlah SDM koperasi perempuan bersertifikasi/jumlah SDM koperasi) x 100%
2.14.3	Jumlah pelaku UKM yang menerima bantuan permodalan**	1. Jumlah pelaku UKM laki-laki yang menerima bantuan permodalan 2. Jumlah pelaku UKM perempuan yang menerima bantuan permodalan
2.15	Kepemudaan dan Olahraga	
2.15.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	3. (Jumlah organisasi pemuda perempuan yang aktif/Jumlah organisasi pemuda) x 100% 4. (Jumlah organisasi pemuda yang aktif/Jumlah organisasi pemuda) x 100%
2.15.2	Persentase wirausaha muda	1. (Jumlah wirausaha perempuan muda/Jumlah wirausaha) x 100% 2. (Jumlah wirausaha muda/Jumlah wirausaha) x 100%
2.15.3	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet perempuan dan laki-laki yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
2.16	Pertanian	
2.16.1	Cakupan bina kelompok petani	1. (Jumlah kelompok petani perempuan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n/Jumlah kelompok petani) x 100 2. (Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n/Jumlah kelompok petani) x 100
2.17	Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.17.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	(Jumlah RT pengguna listrik/Jumlah seluruh RT) x 100%
2.17.2	Persentase rumah tangga pengguna sel tenaga surya	(Jumlah RT pengguna sel surya/Jumlah seluruh RT) x 100%

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.17.3	Persentase rumah tangga dengan akses jargas	$(\text{Jumlah RT dengan akses jargas} / \text{Jumlah seluruh RT}) \times 100\%$
2.18	Perdagangan dan Perindustrian	
2.18.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok pedagang/usaha informal) x 100% (Jumlah kelompok pedagang/usaha informal perempuan yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok pedagang/usaha informal) x 100%
2.18.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok pengrajin informal) x 100% (Jumlah kelompok pengrajin perempuan yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok pengrajin) x 100%
2.19	Kelautan dan Perikanan	
2.19.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok nelayan) x 100% (Jumlah kelompok nelayan perempuan yang mendapatkan binaan pemda tahun n / Jumlah kelompok nelayan) x 100%
2.19.2	Produksi perikanan kelompok nelayan	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah produksi ikan kontribusi kelompok nelayan / Jumlah produksi ikan di daerah) x 100% (Jumlah produksi ikan kontribusi kelompok nelayan perempuan / Jumlah produksi ikan di daerah) x 100%
2.20	Transmigrasi	
2.20.1	Persentase transmigran swakarsa	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah transmigran swakarsa / Jumlah transmigrasi) x 100% (Jumlah transmigran swakarsa perempuan / Jumlah transmigrasi) x 100%
2.20.2	Representasi dan inklusi dalam pengambilan keputusan*	<ol style="list-style-type: none"> (Jumlah laki-laki dalam musyawarah desa / jumlah presensi) x 100% (Jumlah perempuan dalam musyawarah desa / jumlah presensi) x 100% Keterwakilan seluruh kelompok masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan
2.20.3	Jumlah partisipan perempuan dan kelompok termarjinalkan pada	Jumlah partisipan perempuan dan kelompok termarjinalkan pada konsultasi publik tingkat provinsi, kab/kota, dan desa

No.	Indikator	Definisi Operasional
	konsultasi publik tingkat provinsi, kab/kota, dan desa	
2.20.4	Jumlah LSM yang bergerak di bidang gender dan inklusi sosial	Jumlah LSM yang bergerak di bidang gender dan inklusi sosial
2.20.5	Jumlah perempuan kepala desa	Jumlah perempuan kepala desa
2.20.6	Jumlah perempuan kepala instansi tingkat provinsi	Jumlah perempuan kepala instansi tingkat provinsi
2.21	Pariwisata	
2.21.1	Partisipasi tenaga kerja pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kerja laki-laki di sektor pariwisata 2. Jumlah tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata
2.21.2	Tingkat kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan wisatawan laki-laki dengan destinasi pariwisata 2. Tingkat kepuasan wisatawan perempuan dengan destinasi pariwisata
2.21.3	Jumlah kedatangan wisatawan (rata-rata, bulanan, periode puncak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah wisatawan (rata-rata, bulanan, periode puncak) berjenis kelamin laki-laki 2. Jumlah wisatawan (rata-rata, bulanan, periode puncak) berjenis kelamin perempuan
2.22	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.22.1	Persentase kepemilikan KTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. $(\text{Jumlah KTP yang diterbitkan untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki} / \text{Jumlah penduduk wajib KTP}) \times 100\%$ 2. $(\text{Jumlah KTP yang diterbitkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan} / \text{Jumlah penduduk wajib KTP}) \times 100\%$
2.22.2	Rasio bayi berakta kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> 3. $(\text{Jumlah bayi laki-laki lahir dan memperoleh akta lahir di tahun bersangkutan} / \text{Jumlah bayi lahir di tahun bersangkutan}) \times 100\%$ 4. $(\text{Jumlah bayi perempuan lahir dan memperoleh akta lahir di tahun bersangkutan} / \text{Jumlah bayi lahir di tahun bersangkutan}) \times 100\%$

No.	Indikator	Definisi Operasional
2.22.3	Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	5. (Jumlah akta kematian yang diterbitkan untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki/Jumlah penduduk meninggal) x 100% 6. (Jumlah akta kematian yang diterbitkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan/Jumlah penduduk meninggal) x 100%
2.22.4	Jumlah penduduk nikah dini	1. Jumlah penduduk laki-laki nikah di bawah usia 18 tahun 7. Jumlah penduduk perempuan nikah di bawah usia 18 tahun
2.22.5	Jumlah kepala keluarga menurut kelompok umur	8. Jumlah kepala keluarga laki-laki per kelompok umur 9. Jumlah kepala keluarga perempuan per kelompok umur
2.23	Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	
2.23.1	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan	1. (Jumlah penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan/Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan) x 100% 2. (Jumlah penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan/Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan) x 100%
2.23.2	Jumlah kejahatan per jenis pelanggaran/kejahatan per jenis kelamin	Jumlah kejahatan per jenis pelanggaran/kejahatan per jenis kelamin
2.23.3	Persentase anggota linas untuk perlindungan masyarakat	2. (Jumlah anggota linmas laki-laki/jumlah anggota linmas) x 100% 3. (Jumlah anggota linmas perempuan/jumlah anggota linmas) x 100%
2.24	Penanaman modal	
2.24.1	Persentase kepemilikan modal perempuan dalam perusahaan**	1. (Jumlah perusahaan dengan kepemilikan modal anggota perempuan minimal 51%/total jumlah perusahaan di daerah)*100% 2. (Jumlah bisnis yang didirikan (<i>founded</i>) oleh perempuan/Jumlah bisnis yang didirikan perempuan dan laki-laki)*100%
2.24.2	Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan	1. Jumlah perempuan yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis dalam 1 tahun anggaran 2. Jumlah laki-laki yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis dalam 1 tahun anggaran

No.	Indikator	Definisi Operasional
	bantuan pengembangan bisnis***	<ol style="list-style-type: none"> 3. (Jumlah perempuan yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis dalam 1 tahun anggaran/Jumlah perempuan dan laki-laki yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis)*100% 4. (Jumlah laki-laki yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis dalam 1 tahun anggaran/Jumlah perempuan dan laki-laki yang mendapatkan bantuan pengembangan bisnis)*100%
2.24.3	Volume pinjaman modal untuk bisnis yang didirikan oleh perempuan**	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata nilai pinjaman modal yang diperoleh oleh bisnis/kelompok usaha yang didirikan perempuan 2. Jumlah bisnis/kelompok usaha yang didirikan perempuan yang mendapat pinjaman modal dari lembaga keuangan 3. Jumlah produk atau layanan investasi yang memberikan manfaat bagi perempuan
2.25	Kantor perwakilan negara	
2.25.1	Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan per jenis kejahatan/pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah penghuni LPS laki-laki per jenis kejahatan /pelanggaran 5. Jumlah penghuni LPS perempuan per jenis kejahatan/pelanggaran
2.25.2	Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan per masa hukuman	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah penghuni LPS laki-laki per masa hukuman 7. Jumlah penghuni LPS perempuan per masa hukuman
2.25.3	Jumlah peserta JKN/KIS	<ol style="list-style-type: none"> 8. Jumlah peserta JKN/KIS Laki-laki 9. Jumlah peserta JKN/KIS perempuan
2.25.4	Jumlah terdakwa di Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 10. Jumlah terdakwa laki-laki 11. Jumlah terdakwa perempuan

Sumber:

(*) *Worldbank Handbook for Gender Inclusive Urban Planning Design*

(**) How to Measure the Gender Impact on Investment by CDC Investment works, 2x Challenge financing for women, GIIN, IRIS+

(***) Asian Development Bank Toolkit on Gender Equality Results and Indicators

3.1.3. Relasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta pemberdayaan perempuan sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks otonomi daerah, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program, dan kegiatan semua satuan kerja perangkat daerah (PD)/sektor. Manifestasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial bisa berwujud kegiatan khusus perempuan maupun tercermin dari indikator kinerja hasil sektor. Dengan kata lain, implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja perangkat daerah (PD). Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Fungsinya harus dikerjakan oleh daerah melalui suatu organisasi/satuan kerja perangkat daerah (PD) yang ditugasi untuk melakukan fungsi tersebut. Biasanya pelaksanaan pemberdayaan perempuan menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) atau nama lain sesuai dengan ketentuan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Penganggaran Responsif Gender

3.2.1. Anggaran Responsif Gender

Strategi pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dilaksanakan melalui PPRG. Dengan mengimplementasikan PPRG, diharapkan perencanaan & penganggaran daerah dapat lebih ekonomis, efektif, dan efisien serta dapat mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat (*equal*). Instrumen PPRG terdiri dari *gender analysis pathway* (GAP), *gender budget statement* (GBS), serta KAK responsif gender.

Pelaksanaan PUG (termasuk di dalamnya inklusi sosial) di daerah dikoordinasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagai Kelompok Kerja (Pokja) PUG di daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dengan nomenklatur yang disesuaikan berfungsi sebagai sekretariat dalam Pokja PUG. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di berbagai sektor.

Selain dalam proses perencanaan kebijakan, perspektif gender dan inklusi sosial juga perlu diterapkan dalam proses penganggaran. Pendekatan anggaran responsif gender bermanfaat untuk:

- Memperbaiki alokasi sumber daya agar tepat sasaran;
- Memperkuat hubungan antara hasil kebijakan ekonomi dan sosial;
- Menelusuri pengeluaran publik dengan komitmen kebijakan pembangunan yang responsif gender dan inklusif;

- Mendorong masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan ekonomi; dan
- membantu pemerintah untuk memenuhi komitmen nasional dan internasional tentang kesetaraan gender.

Kategori Anggaran Responsif Gender

Anggaran responsif gender dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

1. Anggaran untuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak.
 - a. Tersedianya dana yang dialokasikan dalam rancangan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak.
 - b. Anggaran untuk kebutuhan khusus (perempuan, anak dan rakyat miskin) yang harus dijamin, antara lain:
 - a) Gizi dan makanan bagi balita dan perempuan menyusui,
 - b) Kredit usaha bagi perempuan,
 - c) Lapangan pekerjaan bagi perempuan pencari kerja (khususnya perempuan kepala rumah tangga),
 - d) Pendidikan luar sekolah,
 - e) Penanganan masalah anak jalanan,
 - f) Pengentasan kemiskinan,
 - g) Kesehatan reproduksi perempuan.

2. Anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan laki-laki dan perempuan.


Dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membuat dan melaksanakan program dan kebijakan khusus (*affirmatif action*) untuk mempercepat kesetaraan perempuan dan laki-laki. Anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, antara lain:

- a) Pemberdayaan perempuan
- b) Pembentukan hukum (perda) yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak adil
- c) Pemerataan kesempatan pendidikan dan lapangan pekerjaan
- d) Pembinaan dan perubahan budaya

3. Alokasi yang disediakan untuk pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah atau anggaran pelembagaan kesetaraan gender; alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas


Dalam penyusunan anggaran responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial dibutuhkan alat analisis. Analisis yang dipergunakan dalam perencanaan anggaran responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial di daerah adalah *Gender Analysis Parthway* (GAP) dengan dokumen penyertaan yang menyatakan bahwa anggaran yang diajukan sudah responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial adalah *Gender Budget Statement* (GBS) yang akan

dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang merupakan turunan dari analisis GAP yang sudah dituangkan dalam dokumen GBS. Setelah itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan pada berbagai tingkat di perangkat daerah (PD) dan pada tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi. Berikut bisa dilihat bagan yang memudahkan dalam memahami langkah penyusunan anggaran responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.



Gambar 7. Kerangka analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*

Perencanaan dan penganggaran responsif gender mempunyai empat (4) komponen penting yaitu alat analisis gender dengan metode GAP, dokumen penyertaan gender (GBS), TOR/KAK dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 8. Empat Komponen PPRG

3.2.2. Langkah-langkah penyusunan Anggaran Responsif Gender dalam PPRG

Berikut adalah langkah-langkah penyusunan Anggaran Responsif Gender yang mengacu pada Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010).

1. Kerangka Analisis Anggaran Responsif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Kerangka Analisis Anggaran Responsif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial merupakan instrumen penting dalam melakukan analisis Anggaran Responsif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, yang meliputi:

- Instrumen GAP dan penjelasannya
- Dokumen Penyertaan GBS dan penjelasannya
- KAK dan penjelasannya

2. Tips Mengisi GAP, GBS dan KAK Responsif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

Tips Mengisi Gender Analysis Pathway

Tips mengisi Langkah 1:

- Nama Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan Kegiatan
- Pilih Program/ kegiatan/Sub kegiatan yang strategis
- Pilih Program kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung pencapaian SDG's
- Pilih Program kegiatan/Sub kegiatan yang melibatkan masyarakat
- Pada kolom 1 tuliskan nama program, kegiatan & tujuan kegiatan yang dipilih untuk dianalisis. Sesuaikan penulisannya dengan nomenklatur pada Renja/Renstra/RKA.

Tips mengisi Langkah 2:

Data Pembuka Wawasan (Data Terpilah)

- Data primer adalah data di perangkat daerah (PD) bersangkutan, sementara data sekunder bersumber dari data resmi lain yang berkaitan dengan kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis.
- Sedapat mungkin menggunakan data kuantitatif sebagai data primer. Data kualitatif sebaiknya menjadi data pendukung, kecuali tidak ada data kuantitatif yang dapat digunakan untuk analisa.
- Data wajib terpilah berdasarkan keadaan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

Tabel 8. Contoh Template Profil Data Terpilah Profil ASN di DP3A Provinsi NTT

Nama ASN	Jenis Kelamin	Usia	Status Pernikahan	Pendidikan	Jabatan/golongan	Lama Bekerja	Disabilitas/ Non Disabilitas	Jenis Disabilitas

Jika masih ada kebutuhan data yang lebih spesifik/khusus, maka data utama ini dapat diperluas berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Contoh: Data korban kekerasan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial dapat ditambahkan kolom jenis kekerasan yang dialami, siapa yang melakukan kekerasan, bagaimana penindakannya.

Tips mengisi Langkah 3:

Faktor Kesenjangan

Gunakan data terpilah di Langkah 2 untuk melihat apakah ada kesenjangan di aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit.

Akses: kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit, pada sumber daya pembangunan.

Partisipasi: pelibatan yang adil dan setara yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit, untuk ikut serta dalam pembangunan.

Kontrol: perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Manfaat: perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit merasakan manfaat yang adil dan setara dari pembangunan.

Tabel 9. Matriks Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data pembuka wawasan	Isu gender, disabilitas dan inklusi sosial			Kebijakan dan rencana ke depan		Pengukuran hasil	
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Basis data (baseline)	Indikator kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender, termasuk pada kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender, termasuk pada kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, yang datang dari internal pelaksana program	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender, termasuk pada kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program	Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang sudah diidentifikasi di Langkah 3, 4 dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya di Langkah 3, 4, dan 5. Tetapkan juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada Langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di Langkah 3, 4, dan 5.

Analisa Isu Kerentanan/Kesenjangan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Akses (PELUANG) untuk mendapatkan:

- Informasi kegiatan dan informasi publik lainnya baik dalam bentuk audio, visual dan audio-visual serta melibatkan media.
- Media penyebaran informasi dengan memperhatikan ragam disabilitas (tuli & netra), tingkat literasi serta unsur anak.
- Waktu penyampaian & perolehan informasi harus menyesuaikan dengan sasaran informasi. Misalkan informasi untuk ibu rumah tangga disebarkan pada waktu sore-malam hari.
- Fasilitas/infrastruktur yang bisa diakses semua orang baik yang disabilitas maupun non-disabilitas diinformasikan sebelum kegiatan dilakukan, contoh menyertakan informasi tsb di undangan kegiatan.
- Universal Desain.

Partisipasi (KETERLIBATAN SEMUA UNSUR MASYARAKAT DAN KELOMPOK RENTAN SECARA KUANTITATIF dan KUALITATIF):

- Partisipasi kehadiran pada kegiatan, contoh: jumlah kepesertaan berdasarkan jenis kelamin, disabilitas atau non-disabilitas, usia, dll.
- Pembagian peran/tugas & tanggung jawab dalam kegiatan, contoh: perempuan tidak dibatasi perannya hanya di sektor domestik (urusan konsumsi, sekretariat-notulensi & bendahara).
- Partisipasi dalam proses kegiatan, contoh: Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda didorong untuk berpendapat.

Kontrol: BAGAIMANA KEWENANGAN dan KUASA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang:

- Perencanaan perangkat daerah (PD), contoh: Siapa yang merencanakan kegiatan tsb? Apakah ada disatuan kerja internal perangkat daerah (PD) dalam merencanakan kegiatan?
- Usulan kegiatan, contoh: Apakah perencana perangkat daerah (PD) memiliki kewenangan untuk mengusulkan kegiatan tsb? Apakah perencana perangkat daerah (PD) dalam mengusulkan kegiatan memperhatikan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial?
- Usulan peserta kegiatan, contoh: Apakah semua orang diberikan kesempatan untuk memutuskan kerjaan siapa yang menjadi peserta kegiatan?
- Usulan anggaran, contoh: Siapa yang mengambil keputusan tentang anggaran kegiatan? Apakah anggaran tsb mempertimbangkan kebutuhan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, seperti peserta kegiatan ibu menyusui (busui).
- Monev menggunakan indikator gender, disabilitas, dan inklusi sosial, berkaitan dengan implementasi APKM perangkat daerah (PD) kegiatan dimaksud.

Manfaat: PROGRAM/KEGIATAN BERGUNA BAGI ISU GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL/ TEPAT SASARAN:

- menjawab isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial; dan
- memenuhi kebutuhan gender, disabilitas, dan inklusi sosial

Contoh: Jumlah penerima manfaat kegiatan berdasarkan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Tips mengisi Langkah 4:

Sebab Kesenjangan Internal

- Mempertanyakan apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan data antara perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit, yang bersumber dari diri perangkat daerah (PD) itu sendiri.
- Contoh pertanyaan penuntun pertama: Apakah pimpinan perangkat daerah (PD) berkontribusi terhadap kesenjangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial pada data yang ada? Jika ya, apa perilakunya?
- Contoh pertanyaan penuntun kedua: Apakah ada kebiasaan sesama ASN di internal organisasi yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial pada data yang ada? Jika ada, uraikanlah!

Tips mengisi Langkah 5:

Sebab Kesenjangan Eksternal

- Mempertanyakan apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan data antara perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dan kelompok elit, yang bersumber dari masyarakat berupa kebiasaan atau konstruksi sosial yang beregenerasi.
- Contoh pertanyaan penuntun pertama: Apakah ada adat kebiasaan atau kebudayaan setempat yang berkontribusi terhadap kesenjangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial pada data yang ada? Jika ada, uraikanlah!

Tips mengisi Langkah 6

Reformulasi Tujuan

- Cek kembali apakah pembahasan tujuan kegiatan sebagaimana tertera pada Langkah 1 telah cukup memberikan rasa adil dan setara berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- Jika pembahasannya masih mengandung makna yang kurang bahkan tidak memberikan arti adil dan setara, maka formulasi kalimat tujuan perlu diubah agar responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- Jika pembahasannya tidak memberikan makna negatif terhadap keadilan dan kesetaraan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial, maka copy kalimat tujuan di Langkah 1 untuk ditaruh (paste) di Langkah 6 ini!
- Sebagai catatan penting, tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Tabel 10. Analisa Faktor Penyebab Internal dan Eksternal

Faktor Penyebab Internal (perangkat daerah pengusul kegiatan)	Faktor Penyebab Eksternal (konstruksi masyarakat)
<p>Siapa yang berkontribusi terhadap kesenjangan/kerentanan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang telah terpetakan dalam APKM?</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perangkat daerah berkontribusi terhadap pengambilan keputusan kegiatan. 2. Perencana perangkat daerah berkontribusi terhadap usulan kegiatan dan anggaran. 3. Pengusul kegiatan berkontribusi terhadap rincian aktivitas kegiatan. 	<p>Apa saja pemahaman keliru yang terbentuk di masyarakat (terkonstruksi) sehingga berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan/kerentanan gender, disabilitas, dan inklusi sosial</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi keliru terhadap konsep gender yang disamakan dengan perempuan. 2. Perilaku subordinasi/menomorduakan isu pengarusutamaan gender karena pengistimewaan adat-istiadat yang ada.

Tips mengisi Langkah 7

Rencana Aksi

- Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.
- Rencana aksi berupa detail rencana aksi prioritas dari kegiatan yang diusulkan, berikut *output* dan hasil kegiatan.

- Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, apakah masih relevan untuk dilaksanakan kembali? Relevan dalam hal hasil kegiatan dan kesesuaian regulasi yang diacu.
- Cara memeriksa kembali dilakukan dengan mengkaji dampak kegiatan terhadap persoalan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dan indikator kinerja perangkat daerah.
- Rencana aksi dapat berupa 1 kegiatan besar dengan rincian aktivitas serta tambahan kegiatan untuk mendukung responsifitas gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Contoh: Kegiatan PPRG (Pelatihan Penyusunan Perencanaan & Penganggaran yang Responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial bagi staf perencanaan dari 39 Perangkat Daerah Provinsi NTT), dengan rincian kegiatan berupa a). Mengidentifikasi pelatih; b). Mengidentifikasi peserta; c). Mengkoordinasi pelibatan media; d). Mengidentifikasi tempat kegiatan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial; e). Menyiapkan perhitungan anggaran biaya kegiatan; f). Membuat & menyebarkan undangan dengan media gender, disabilitas, dan inklusi sosial; g). Mengkoordinasikan konfirmasi kehadiran peserta sesuai harapan penyelenggara; h). Menyiapkan fasilitas pelatihan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial; g). Mengevaluasi kegiatan; i). Membuat laporan kegiatan disertai dengan berbagai dokumen kegiatan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban kegiatan.

Tips mengisi Langkah 8:

Baseline Data

- Tetapkan *base-line* yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.
- *Copy dan paste* data di Langkah 2 untuk diletakan di Langkah 8!

Tips mengisi Langkah 9:

Indikator Kinerja

- Tetapkan indikator kinerja (baik capaian *output* maupun *outcome*) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.
- Indikator *impact*/dampak: nomenklaturnya sesuai dengan indikator kepala daerah (target RPJMD). Dokumen penting: RPJMN, RPJ perangkat daerah (PD), RPJMD, RK perangkat daerah (PD), RENSTRA, RENJA, RKA.
- Indikator *output*/hasil: ada ukuran pencapaian berdasarkan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang terpetakan sebelumnya.

- Indikator *input* (rincian aktivitas): ada ukuran pencapaian di setiap detail aktivitas berdasarkan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang terpetakan sebelumnya.

Tips Menyusun GBS

- Ikuti petunjuk pengisian sebagaimana yang tertulis di Matriks GBS!
- Pada baris Analisa Situasi: informasi yang disajikan di GAP Langkah2, 3, 4 dan 5 wajib dinarasikan menjadi 1 hingga 3 alinea cerita.
- Pada baris Rencana Aksi, urutkan detail rencana aksi prioritas yang tertera di GAP Langkah 7 satu per satu berdasarkan keterangan yang tertera di setiap kolom! Masukan berupa besaran biaya dari aksi yang disebutkan; keluaran berupa target capaian/output kegiatan; serta hasil berupa dampak/outcome kegiatan

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (Gender Budget Statement)		
SKPD	: (Nama SKPD)	
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)	
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)	
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)	
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5) 	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur ; Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6) 2. Indikator dan Target Kinerja; (Diambil dari GAP langkah 9)	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
		Masukan Rp.
		Keluaran
		Hasil
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
		Masukan Rp.
		Keluaran
Hasil		

Tanda Tangan Ka.

34

Gambar 9. Matriks Gender Budget Statement (GBS)

Tips Menyusun KAK:

Format Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR)

FORM KAK/TOR

Program		
Sasaran Program		
Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	
	Gambaran Umum	analisa situasi
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan Tujuan		Ambil dari capaian program pada GBS!
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Ambil dari Rencana Aksi pada GBS!
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Ambil dari Rencana Aksi pada GBS!
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Ambil dari Rencana Aksi pada GBS!
Jadwal		Ambil dari Rencana Aksi pada GBS!
Blaya		Ambil dari Rencana Aksi pada GBS!

Gambar 10. Matriks Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3.3. Gambaran Pelaksanaan PUG-PPRG di Provinsi NTT hingga Tahun 2022

Hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi, sub kegiatan advokasi, dan pendampingan pelaksanaan PUG dan PPRG kewenangan provinsi. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 yaitu:

1. **Advokasi PUG kepada TAPD** dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya komitmen TAPD dan perangkat daerah yang diwujudkan melalui tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan yang menggunakan analisis PPRG (GAP, GBS, dan KAK) pada setiap tahun anggaran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah penandatanganan komitmen oleh Tim TAPD dan perencana pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
2. **Evaluasi Pokja PUG** dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya komitmen untuk melembagakan PUG di tingkat perangkat daerah melalui pembentukan Pokja dan *Focal Point* PUG serta meningkatkan efektifitas kelembagaan Pokja dan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan

gender. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah telah menyusun dan menetapkan SK *Focal Point* Gender dan 18 Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Kerja Kegiatan yang responsif gender menggunakan instrumen GAP dan GBS.

3. **Pendampingan persiapan APE tahun 2022 terhadap 5 (lima) kabupaten** yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten TTU yang dilaksanakan pada tanggal triwulan ke – 2 tahun 2022. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya data dan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat dijadikan acuan/referensi dalam pengambilan kebijakan secara nasional (APE) dan daerah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kabupaten/ kota yang telah melaksanakan PUG (7 prasyarat PUG) sebanyak 9 kabupaten/kota, yakni:
 - a. Kota Kupang
 - b. Kabupaten Sikka
 - c. Kabupaten Lembata
 - d. Kabupaten Sumba Barat Daya
 - e. Kabupaten Alor
 - f. Kabupaten Sumba Tengah
 - g. Kabupaten Belu
 - h. Kabupaten Flores Timur
 - i. Kabupaten Rote Ndao
4. **Rapat Evaluasi Pokja Tim Focal Point DP3A Provinsi NTT** yang dilaksanakan setiap triwulan selama tahun 2022. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas kelembagaan pokja dan *focal point* PUG di perangkat daerah khususnya DP3A Provinsi NTT untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta evaluasi pencapaian target kinerja di perangkat daerah yang sudah responsif gender.
5. **Roadshow PPRG ke OPD** yang dilaksanakan dengan tujuan pendampingan fasilitasi penyusunan PPRG di perangkat daerah. Hasil yang diperoleh adalah terdapat 18 perangkat daerah yang telah menggunakan analisis gender dalam program/kegiatan perangkat daerah tahun 2022, antara lain :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
 - b. Dinas Pengembangan SDM Provinsi NTT
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
 - e. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
 - f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
 - h. Biro Umum Setda Provinsi NTT
 - i. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi NTT

- j. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
 - k. Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
 - m. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT
 - n. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT
 - o. Satuan Polisi PP Provinsi NTT
 - p. Dinas Perhubungan Provinsi NTT
 - q. Biro Hukum Setda Setda Provinsi NTT
 - r. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT
6. Pembentukan dan Penguatan Forum Puspa
 Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) di Provinsi NTT dibentuk pada tanggal 26 Juni 2022 di Kupang dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 238 tahun 2022. Forum ini dibentuk untuk meningkatkan sinergi antara lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah untuk percepatan dan efektifitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, berbagi pengalaman dan gagasan inovatif berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Para inovator/inspirator pada Puspa berbagi praktik cerdas berkenaan dengan bagaimana mereka berjuang dan berkreasi untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak dan berbagi pengalaman dan inovasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).
7. Sekolah Perempuan (Sekoper)
 Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya sekedar pemenuhan hak asasi manusia, namun juga prasyarat pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Guna memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pembangunan serta guna mewujudkan keadilan gender secara substantif di NTT telah dikembangkan sekolah perempuan di Kabupaten TTS pada tahun 2019. Para perempuan desa yang telah dididik melalui sekolah perempuan telah diwisuda oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Juni 2022.
 Sekoper merupakan wahana pendidikan alternatif bagi perempuan untuk meningkatkan pemahaman terutama terkait dengan hak-hak perempuan di lingkungan keluarga.

Kotak 4. Pembelajaran pelaksanaan PUG-PPRG di NTT


Selama pelaksanaan strategi PUG-PPRG di NTT, diperoleh beberapa catatan pembelajaran yang penting dan berpengaruh signifikan terhadap keluaran kegiatan, yakni:

1. Antusiasme kabupaten/kota dalam memenuhi 7 prasyarat PUG sangat minim. Terdapat 9 kabupaten/kota yang melaksanakan PUG dari 22 kabupaten/kota di NTT;
2. Perempuan cenderung memiliki akses yang minim terhadap manfaat pembangunan serta partisipasi dan kontrol yang rendah dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan;
3. Kelembagaan gender dalam bentuk Pokja, *Focal Point* PUG dan Tim Teknis/Penggerak PPRG belum berjalan optimal;
4. Isu Perempuan cenderung direduksi/dipahami sebagai persoalan perempuan dan penanganannya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
5. Minimnya data terpilah sebagai rujukan dalam perencanaan kegiatan yang responsif gender;
6. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG sebagai strategi mengatasi permasalahan gender masih sangat terbatas;
7. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang KGK baik dari segi jumlah maupun kualitas sehingga sangat berpengaruh pada kemajuan pekerjaan dan inovasi di Bidang KGK;
8. Kurangnya sarana dan prasarana di Bidang KGK yang menunjang pekerjaan;
9. Pendanaan yang masih minim untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, terutama setelah dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

Bab IV

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program, yang mencakup monitoring dan evaluasi *input*, *proses*, *output* dan *outcome* (Gambar 7.1). Monitoring dan evaluasi merupakan langkah yang penting dalam memastikan keberjalanan PUGEDSI dalam PPRGEDSI sehingga dapat memiliki hasil dan dampak yang sesuai dengan dokumen perencanaan baik yang paling tinggi di daerah yaitu RPJPD dan RPJMD hingga rinciannya yaitu Renstra dan Renja SKPD. Selain perlunya keterpaduan gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja, perlu adanya koherensi antara dokumen perencanaan tersebut ke dalam dokumen penganggaran, yakni dalam APBD dan penjabaran APBD. Monitoring dan evaluasi dampak dapat tercermin dalam fase pelaksanaan, yang dilihat dari adanya perubahan kondisi hidup, efektivitas prioritas/program sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU), dan pelayanan yang lebih tepat sasaran.



Gambar 11. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara terintegrasi. Meskipun demikian, masing-masing kegiatan memiliki fokus spesifik yang perlu diperhatikan. Subbab berikut akan mendetailkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan dalam PPRGEDSI.

4.1 Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG

Provinsi NTT telah memiliki kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 345/KEP/HK/2019. Pokja PUG memiliki tugas antara lain:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender pada masing-masing perangkat daerah
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG pada pemerintah kabupaten/kota
3. Menyusun program kerja setiap tahun
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif gender
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan pada Bupati/Walikota
7. Menyusun profil gender provinsi
8. Melakukan pemantauan PUG pada masing-masing perangkat daerah
9. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
10. Menyusun rencana aksi daerah PUG di provinsi
11. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing perangkat daerah.

Berikut ada susunan Pokja PUG dan pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan.

Tabel 11. Susunan Pokja PUG Provinsi NTT

Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	Rincian Tugas
Gubernur NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi
Ketua Tim Penggerak PKK NTT	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan dan arahan kepada tim teknis tentang substansi Pokja PUG di lingkup Provinsi NTT • Memberikan pembinaan dan arahan kepada tim teknis terakit tujuan pembentukan Pokja PUG sesuai kondisi obyektif daerah • Memberikan pembinaan pada tim teknis mengenai target yang diharapkan dari pembentukan Pokja Pug • Meminta pertanggungjawaban ketua pokja PUG terhadap pelaksanaan PUG di lingkup provinsi
Sekretaris daerah NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PUG
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda NTT	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi secara berkala untuk menyelesaikan permasalahan implementasi PUG • Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan bidang tugas yang ada dalam Pokja • Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan atau kemajuan pelaksanaan PUG • Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pembina
Kepada Bappelitbangda NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah yang responsif gender • Mengoordinasikan kerja Pokja PUG • Meminta pertanggungjawaban kepada ketua bidang tugas secara berkala • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokja PUG lingkup provinsi
Kepada DP3A NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan pelaksanaan PUG di lingkup provinsi • Memberikan dukungan staf dan administrasi kepada ketua Pokja PUG serta melaksanakan operasional Pokja PUG • Membuat surat resmi terkait pelaksanaan rencana kerja Pokja PUG

Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	Rincian Tugas
Sekretaris DPR NTT Inspektur Daerah Kepala Dinas PUPR Kepala SatpolPP Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepala BPSDM Kepala Biro Pemerintahan Setda Kepala Biro Hukum Setda Kepala Biro Ekonomi dan Kerja sama Setda Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kepala Biro Umum Setda Kepala Biro Organisasi Setda Kepala Biro Humas dan Protokol Setda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan, memfasilitasi Pokja PUG, melaksanakan sosialisasi, dan advokasi PUG di perangkat daerah masing-masing • Menyusun kebijakan, program/kegiatan yang responsif gender di perangkat daerah masing-masing • Memfasilitasi penyusunan data gender dan menyusun minimal 2 program dan kegiatan yang responsif gender menggunakan analisis GAP, GBS, dan KAK.
a. Kelompok Kerja Teknis Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Agama		
b. Kelompok Kerja Teknis Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup		
c. Kelompok Kerja Teknis Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan		
d. Kelompok Kerja Teknis Bidang Politik, Hukum, dan Perlindungan Perempuan		

Kotak 5.*Focal Point Gender*

Focal Point Gender adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga/intansi tersebut. Tim *Focal Point* Gender dibentuk untuk mendorong perencanaan dan pembangunan yang berbasis gender secara menyeluruh di daerah. Diharapkan proses transfer ilmu terjadi dari perencana yang sudah terlatih cara menyusun GAP dan GBS kepada semua pejabat dan staf di lingkup OPD yang bersangkutan sehingga terjamin terjadinya proses pembelajaran secara mandiri di setiap OPD. Tim *Focal Point* Gender ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dari masing-masing OPD. Contoh SK tim *Focal Point* Gender dapat dilihat pada Lampiran 10.

Sumber: Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Kotak 6. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah secara inklusif

Kelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah perlu memastikan partisipasi dan aspirasi semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat dapat terakomodasi, tidak terkecuali untuk masyarakat kelompok rentan. Seringkali pelibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut sulit dicapai karena akses keterlibatan masih minim. Di sisi lain, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan intervensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan semua elemen masyarakat.

Terdapat beberapa pertanyaan pemantik yang dapat ditanyakan untuk memastikan Tim Penggerak PPRG dapat mendorong partisipasi dan inklusi semua pemangku kepentingan tersebut, yakni:

- Apakah proses konsultasi melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan serta anak perempuan dan anak laki-laki dengan disabilitas?
- Apakah sudah terdapat langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat dengan kebutuhan khusus dan kelompok-kelompok lansia?
- Apakah sudah ada komunikasi dengan penentu kebijakan dan representasi kelompok rentan?
- Apakah daftar peserta sudah memperhatikan berbagai elemen keberagaman, seperti kelompok umur, jenis disabilitas, latar belakang budaya, dan karakteristik lainnya?
- Apakah konsultasi publik diselenggarakan di tempat yang dapat dijangkau dan aman? Apakah sudah diidentifikasi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas, jejak karbon, dan risiko dalam perumusan kegiatan konsultasi?
- Apakah materi konsultasi publik disampaikan dengan format yang mudah dimengerti? Apakah materi tersebut dapat diakses dengan mudah?
- Apakah terdapat berbagai mekanisme pemberian *feedback* yang disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkebutuhan khusus untuk memberi masukan terhadap proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi?

Sumber: *Disability Inclusive and Accessible Urban Development Network* (2016)

4.2 Monitoring

Monitoring atau pemantauandilakukan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan (*ongoing*). Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara menggali informasi secara berkala berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup ukuran ketercapaianpelaksanaan yang ditetapkan pada perencanaan program. Monitoring yang dilakukan dengan baik akan bermanfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalur yang direncanakan (sesuai pedoman dan perencanaan program). Selain itu juga bermanfaat dalam memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian maka perlu segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi *input* bagi kepentingan proses selanjutnya.

Monitoring yang dilakukan dalam PUGEDSI dan PPRGEDSI adalah melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh sebuah daerah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial serta perencanaan penganggaran yang responsif gender. Ada empat hal yang dapat dimonitor yaitu:

(1) monitoring terhadap *input*, yaitu sejauh mana SDM mengetahui dan memahami PUG-PPRG atau apakah sudah ada kebijakan yang dikembangkan dalam rangka menggerakkan pembangunan yang responsif gender;

(2) monitoring terhadap proses, yaitu sejauh mana proses penyusunan PPRG di instansi dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku atau apakah semua perangkat daerah sudah memahami strategi pengarusutamaan gender melalui penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Ini ditunjukkan dengan adanya bukti pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi atau pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender;


(3) monitoring terhadap *output*, yaitu sejauh mana efektivitas pencapaian hasil penyusunan PPRG yang sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen analisis terhadap kegiatan yang dipilih untuk dianalisis menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan dirumuskan dalam dokumen pernyataan anggaran *Gender Budget Statement* (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan

(4) monitoring terhadap *outcome* (dampak), yaitu sejauh mana manfaat PPRG di instansi bagi pencapaian pengarusutamaan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial secara tuah di daerah. Hal ini dibuktikan dari empat indikator yaitu yang pertama adalah jumlah satker yang menyusun PPRG, yang ke dua, tanggapan dari tim yang menelaah anggaran, yang ke tiga adalah jumlah anggaran yang dialokasikan dan tersedia dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK, sedangkan yang terakhir adalah realisasi anggaran dan kegiatan yang sudah tersedia sesuai poin tiga diatas.

Tabel 12. Aspek, Pertanyaan, dan Indikator Pemantauan

No.	Aspek Pemantauan	Pertanyaan Pemantauan	Indikator
1	Input (sejauh mana SDM mengetahui dan memahami PUG-PPRG)	Apakah sudah ada kebijakan yang dikembangkan dalam rangka menggerakkan pembangunan yang responsif gender?	Adanya kebijakan untuk menggerakkan pembangunan RG di daerah
2	Proses (sejauh mana proses penyusunan PPRG di instansi dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua perangkat daerah sudah memahami strategi pengarusutamaan gender melalui penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender? 2. Apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender 	Adanya bukti pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi atau pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender
3	Output (sejauh mana efektivitas pencapaian hasil penyusunan PPRG yang sudah dilakukan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dokumen perencanaan memiliki analisis GAP? 2. Apakah dokumen penganggaran memiliki GBS yang disusun berdasarkan GAP? 3. Apakah dokumen KAK memiliki GBS yang disusun berdasarkan GAP? 	Tersedianya dokumen analisis terhadap kegiatan yang dipilih untuk dianalisis menggunakan instrumen <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan dirumuskan dalam dokumen pernyataan anggaran <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> serta Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4	Outcome/dampak (sejauh mana manfaat PPRG di instansi bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada satuan kerja yang menyusun PPRG? 2. Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran? 3. Apakah ada anggaran yang dialokasikan dan tersedia dalam DPA yang sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK 4. Apakah ada realisasi anggaran dan kegiatan sesuai poin 3. 	<p>Adanya satuan kerja yang menyusun PPRG</p> <p>Adanya tanggapan dari tim yang menelaah anggaran</p> <p>Adanya anggaran yang dialokasikan dan tersedia dalam DPA yang sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK</p> <p>Adanya realisasi anggaran dan kegiatan sesuai poin 3.</p>

Secara ringkas alur kegiatan monitoring dapat dilihat dalam skema pada Gambar 12.



Gambar 12. Alur Pelaksanaan Monitoring

Tabel 13 menyajikan instrumen monitoring yang dapat digunakan dalam PUGEDSI dan PPRGEDSI.

Tabel 13. Instrumen Monitoring

No	Pertanyaan	Ada / Sudah	Tidak Ada / Belum Ada	Keterangan
1	Apakah ada peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, atau sejenisnya) b. Jika belum ada, jelaskan mengapa?			
2	Jika ada Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota apakah sudah disosialisasikan? a. Bila sudah kepada siapa? b. Bila belum, mengapa?			
3	Apakah Renstra OPD sudah menggunakan isu gender? a. Bila ada dibagian mana? b. Bila tidak, mengapa?			
4	Apakah ada Renja OPD yang mengandung isu gender? a. Bila ada dibagian mana? b. Bila tidak, mengapa?			
5	Apakah ada pedoman PPRG di OPD/Kab/Kota? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak, mengapa?			
6	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah gender?			

No	Pertanyaan	Ada / Sudah	Tidak Ada /Belum Ada	Keterangan
7	Apakah ada Pokja PUG di Kab/Kota yang disahkan pimpinan? a. Bila ada, sebutkan No. SK nya b. Bila belum ada, mengapa? Bila ada, apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-unsur c. BiroPerencana, Biro Keuangan, Satker, dan Inspektorat? d. Apakah unsur POKJA melibatkan masyarakat? e. Apakah ada pertemuan POKJA? f. Apakah ada rencana kerja POKJA? g. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? h. Apakah anggota POKJA sudah mendapatkan pelatihan tentang PUG?			
8	Apakah ada <i>Focal Point</i> ? a. Bila ada, pada level/komponen mana? b. Bila ada, apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum ada, mengapa?			
9	Apakah adakah pedoman/petunjuk teknis PPRG di OPD/Kab/Kota? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
10	Apakah ada kegiatan dalam RKA yang mengadung isu gender dan disepakati untuk disusun ARG nya?			
11	Apakah ada output/ sub output yang akan disusun ARG nya?			
12	Berapa jumlah output/ sub output yang ditargetkan akan disusun ARG nya untuk tahun berjalan?			
13	Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARG nya?			
14	Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?			
15	Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?			

No	Pertanyaan	Ada / Sudah	Tidak Ada / Belum Ada	Keterangan
16	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DPA?			
17	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS dan KAK (dalam Rp 000.000)?			
18	Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK tercantum dalam DPA seluruh dinas (dalam Rp 000.000)?			
19	Berapa jumlah total dalam DPA seluruh SKPD yang menyusun ARG (dalam Rp000.000)?			
20	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh OPD (dalam Rp000.000)?			
21	Berapa jumlah seluruh total dana yang direalisasikan (dalam Rp. 000.000)?			
22	Berapa total dana yang responsif gender yang ada di DPA seluruh SKPD yang sudah di realisasikan (dalam Rp 000.000)?			
23	Bila belum direalisasikan, mengapa?			
24	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
25	Bila belum tercapai, mengapa?			

4.3 Evaluasi

Sebagai rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan monitoring, evaluasi dilakukan di akhir untuk mengetahui hasil atau capaian dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program ke depan. Pemangku kepentingan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai hasil penilaian yang dibandingkan dengan indikator pengukuran yang sudah ditetapkan.

Ada empat hal yang dapat dievaluasi dari kegiatan PUG-PPRG, yaitu: (1) evaluasi terhadap *input*, yaitu sejauh mana SDM mengetahui dan memahami PUG-PPRG; (2) evaluasi terhadap proses, yaitu sejauh mana proses penyusunan PPRG di instansi dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku; (3) evaluasi terhadap *output*, yaitu sejauh mana efektivitas pencapaian hasil penyusunan PPRG yang sudah dilakukan; dan (4) evaluasi terhadap *outcome*, yaitu sejauh mana manfaat PPRG di instansi bagi pencapaian pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial membawa perubahan di daerah.

Tabel 14. Aspek, Pertanyaan, dan Indikator Evaluasi


No.	Aspek Evaluasi	Pertanyaan Evaluasi	Indikator
1	Input (sejauh mana SDM mengetahui dan memahami PUG-PPRG)	Apakah sudah ada kebijakan yang dikembangkan dalam rangka menggerakkan pembangunan yang responsif gender?	Adanya kebijakan untuk menggerakkan pembangunan RG di daerah
2	Proses (sejauh mana proses penyusunan PPRG di instansi dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua perangkat daerah sudah memahami strategi pengarusutamaan gender melalui penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender? 2. Apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender? 	Adanya bukti pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi atau pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender
3	<i>Output</i> (sejauh mana efektivitas pencapaian hasil penyusunan PPRG yang sudah dilakukan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dokumen perencanaan memiliki analisis GAP? 2. Apakah dokumen penganggaran memiliki GBS yang disusun berdasarkan GAP? 3. Apakah dokumen KAK memiliki GBS yang disusun berdasarkan GAP? 	Tersedianya dokumen analisis terhadap kegiatan yang dipilih untuk dianalisis menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan dirumuskan dalam dokumen pernyataan anggaran Gender Budget Statement (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK).

No.	Aspek Evaluasi	Pertanyaan Evaluasi	Indikator
4	Outcome/dampak (sejauh mana manfaat PPRG di instansi bagi pencapaian pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial secara utuh di daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada satker yang menyusun PPRG? 2. Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran? 3. Apakah ada anggaran yang dialokasikan dan tersedia dalam DPA yang sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK 4. Apakah ada realisasi anggaran dan kegiatan sesuai poin 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya satker yang Menyusun PPRG 2. Adanya tanggapan dari tim yang menelaah anggaran 3. Adanya anggaran yang dialokasikan dan tersedia dalam DPA yang sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK 4. Adanya realisasi anggaran dan kegiatan sesuai poin 3.

Secara singkat dapat digambarkan sesuai skema di bawah ini.

Pemantauan dan Evaluasi PPRG

- Untuk melihat manfaat PPRG dalam pelaksanaan implementasi strategi PUG
- Pertanyaan utamanya: **“Apakah PPRG dilaksanakan secara efektif sehingga program dan kegiatan responsif gender dapat direalisasi dan menghasilkan dampak positif terhadap kelompok sasaran?”**




Gambar 13. Skema Pemantauan dan Evaluasi PPRG

4.4 Mekanisme Pelaporan

Sebagai komitmen daerah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan format terlampir. Apabila ada kondisi yang memerlukan pelaporan dalam bentuk lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan di luar format dan periode pelaporan yang tersedia. Dalam rangka mengakomodasi konteks

yang berbeda di setiap daerah, pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dapat memberi pelaporan di luar pelaporan yang ditentukan untuk menjelaskan kegiatan pengarusutamaan gender yang sudah dilakukan.

Sebagai salah satu hasil dari pemantauan, pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk pemerintah daerah. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Presiden sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Parahita memiliki makna memperhatikan dan memelihara kesejahteraan orang lain, sedangkan Ekapraya menggambarkan kebersamaan antara perempuan dan laki-laki. Persyaratan bagi daerah untuk dapat memperoleh APE adalah dengan mempersiapkan dan mengisi data-data didalam kolom-kolom instrumen pemantauan yang dikembangkan oleh KPPPA. Instrumen pemantauan ini dapat di akses oleh DP3A di Provinsi maupun di kabupaten/kota.



Gambar 14. Skema Penilaian APE

Tabel 15. Kategori Penilaian APE

Kategori	Komponen penilaian
Pratama	Tersedianya tujuh prasyarat pengarusutamaan gender
Madya	Tersedianya tujuh prasyarat pengarusutamaan gender Berfungsinya prasyarat yaitu dilaksanakan oleh sebagian besar unit/SKPD/LM
Utama	Tersedianya tujuh prasyarat pengarusutamaan gender Prasyarat PUG sudah melembaga dan menjadi budaya Prasyarat PUG tersistem, menjadi IKU, dan memiliki dampak
Mentor	Terdapat inovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan PUG

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. *Toolkit on Gender Equality Results and Indicators*.
- Bappenas (2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015–2019, GOI: Jakarta. hal.6.
- Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Tahun 2022
- Disability Inclusive and Accessible Urban Development Network* (2016)
- How to Measure the Gender Impact on Investment by CDC Investment works, 2x Challenge Financing for Women, GIIN, IRIS+
- John C. Maxwell, dalam artikel Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan (2014), Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 1 No. 1
- Kusumawiranti, R. (2021). *Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa*. POPULIKA Vol. 9 No. 1.
- KPPPA, Jakarta. (2015) *Modul Pelatihan bagi Fasilitator Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Usia*
- KPPPA, Jakarta (2011), Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG)
- KPPPA, Jakarta, 2010, Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran bagi Daerah
- KPPPA, Jakarta, 2008, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Indonesia
- Laporan Women Deliver (2021)
- Modul Pengarusutamaan GEDSI pada Sektor Infrastruktur, Juni, Jakarta, hal. 73
- Olson, D.H., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriages and Families Intimacy, Diversity and Strength*. New York: Mc-Graw Hill, hal 192-218.
- Peraturan Menteri KPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional 2010-2014
- Profil Gender dan Anak Provinsi NTT 2019
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2016-2023
- Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2018-2023
- Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial, Kompak 2017-2018

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Contoh *Gender Analysis Pathway*: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan) Provinsi NTT


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>PROGRAM:</p> <p>Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>KEGIATAN:</p> <p>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p>SUB KEGIATAN:</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar</p> <p>2. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional merupakan Intruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang</p>	<p>AKSES : Kesenjangan akses tidak ada karena kegiatan ini memberi kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan</p> <p>PARTISIPASI : 1. ASN laki-laki dan perempuan belum terlibat secara seimbang dalam kegiatan PUG karena PUG masih dilihat sebagai program khusus untuk perempuan sehingga Pimpinan OPD lebih banyak menugaskan</p>	<p>1. Keterbatasan Fasilitator PPRG yang berasal dari DP3A Provinsi NTT</p> <p>2. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ini, sebagai contoh sebelum kegiatan Desk PPRG dilaksanakan, perlu adanya Pelatihan PPRG terlebih dahulu</p> <p>3. Kurangnya sarana prasarana yang</p>	<p>1. Masih adanya bias pemahaman ditingkat perangkat daerah yakni PUG masih dilihat sebagai program khusus untuk perempuan, dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang sifatnya cross-cutting, menyeluruh dan terintegrasi, sehingga dipandang tidak penting dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lainnya</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengambil kebijakan (TAPD dan Pimpinan OPD) akan pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman kepada ASN Pengelola Program Pada 39 OPD Lingkup Pemprov. NTT baik laki-laki maupun perempuan dalam penerapan PUG (PPRG)</p>	<p>1. Bimtek PPRG bagi OPD Lingkup Pemerintah Prov.NTT</p> <p>2. Bimtek PPRG bagi TAPD Provinsi dan Kab./Kota</p> <p>3. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG (Menyiapkan dokumen advokasi untuk dipresentasikan kepada Sekda melalui zoom-2022)</p> <p>4. Melakukan advokasi ke Kabupaten/ Kota untuk</p>	<p>ASN dari OPD - OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sudah dilatih PPRG Tahun 2017 s/d 2020 sebanyak 254 orang, Peserta Laki-laki 67 orang dan Peserta Perempuan 187 orang</p> <p>Jumlah OPD yang terpapar PUG/PPRG 2021 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) OPD</p>	<p>Output</p> <p>1. Terlaksana nya Bimtek PPRG bagi OPD Lingkup Pemerintah Prov.NTT sebanyak 39 OPD</p> <p>2. Terlaksana nya Bimtek PPRG bagi TAPD Provinsi dan Kab./Kota</p> <p>3. Terlaksana nya advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG</p> <p>4. Terlaksananya advokasi ke Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan penerapan PUG</p> <p>5. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi</p> <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pemahaman Pimpinan OPD Dalam Pelaksanaan PUG (PPRG) Meningkatkan Pemahaman Kepada Pengelola Program Pada 39 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Pelaksanaan PUG/PPRG 	<p>Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.260/23/DP3A/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak Provinsi NTT belum pernah memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Provinsi NTT memiliki 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terjadi peningkatan 	<p>staf perempuan untuk mengikutinya</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum semua OPD berpartisipasi dalam pelaksanaan PPRG <p>KONTROL : Dilihat dari jumlah Pimpinan OPD lebih banyak laki-laki (92%) daripada perempuan (8%) di Pemerintah Provinsi NTT, hal ini sangat berpengaruh karena Pimpinan OPD laki-laki memiliki bias pemahaman bahwa PUG adalah program khusus untuk perempuan sehingga banyak menugaskan staf perempuan untuk mengikutinya. Artinya kontrol</p>	<p>mendukung pekerjaan di Bidang KKG DP3A Provinsi NTT , antara lain: laptop, printer, dan lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> PUG masih dilihat sebagai program khusus untuk perempuan sehingga lebih banyak menugaskan staf perempuan untuk mengikutinya Masih lemahnya pengawasan dari driver/ penggerak PUG dalam penerapan PUG di Provinsi NTT Belum adanya regulasi/ payung hukum yang mengikuti DP3A dan OPD lain yang mengharuskan penerapan PPRG pada Perencanaan dan Penganggaran OPD, 	<p>melakukan pembinaan penerapan PUG</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG Pelatihan fasilitator bagi ASN internal DP3A NTT 	<p>6. Meningkatkan jumlah ASN perencanaan OPD yang mengikuti bimtek PPRG sebanyak 39 orang terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 20 orang</p> <p>Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan PPRG di seluruh OPD di NTT Meningkatnya pelembagaan PUG di seluruh Kabupaten/Kota Teralokasinya ARG di OPD lingkup Pemprov <p>Impact IPG dan IDG meningkat</p>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender	
	<p>Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG; dari Tahun 2020 sebanyak 2 OPD atau 5.13% menjadi 20 OPD atau 51,28% pada Tahun 2021. Ada 19 OPD yang belum melaksanakan PPRG</p> <p>9. IPG NTT pada tahun 2018 adalah 92,57 dan menjadi 92.72 ditahun 2019</p> <p>10. IPG Provinsi cukup baik namun masih ada kesenjangan karena masih terdapat kabupaten dengan IPG terendah yakni Kabupaten Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Barat, Kabupaten Kupang dan Malaka yaitu pada kisaran angka 80</p> <p>11. IDG Provinsi NTT tahun 2018 adalah 65,86 menjadi 73.37 dan berada diatas angka rata-rata nasional.IDG di beberapa kabupaten pada tahun 2019 justru</p>	<p>berada pada pimpinan OPD.</p> <p>MANFAAT :</p> <p>1. Belum semua OPD merasakan manfaat strategi PUG/PPRG dalam melaksanakan program yang menjadi tugas dan fungsinya</p> <p>2. Keuntungan dari kegiatan ini lebih banyak dirasakan oleh ASN perempuan</p>		<p>Contohnya : PERDA PUG</p> <p>5.Tingginya dinamika mutasi staf, dimana staf yang sudah dilatih PPRG dimutasikan sehingga berpengaruh terhadap penerapan PUG di OPD</p> <p>6.Budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi di NTT</p>					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	<p>mengalami penurunan yaitu di kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo, Malaka</p> <p>12. Target ASN dari OPD - OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang harus mengikuti Pelatihan PPRG adalah Tenaga Perencana OPD</p> <p>13. ASN dari OPD - OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sudah dilatih PPRG Tahun 2017 s/d 2020 sebanyak 254 orang, Peserta Laki-laki 67 orang dan Peserta Perempuan 187 orang</p>							

LAMPIRAN 2. Contoh *Gender Budget Statement*: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan) Provinsi NTT

 PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2022
PROGRAM	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KODE PROGRAM	2.08.02.X.XX
KEGIATAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI
SUB KEGIATAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pemahaman Pimpinan OPD Dalam Pelaksanaan PUG (PPRG) 2. Meningkatkan Pemahaman Kepada Pengelola Program Pada 39 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Pelaksanaan PUG/PPRG
ANALISIS SITUASI	<p>Dalam rangka percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dan penerapan PPRG dalam penyusunan perencanaan penganggaran di Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), maka upaya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan perencanaan penganggaran menggunakan <i>tools</i> GAP (<i>Gender Analysis Pathway</i>) dan GBS (<i>Gender Budget Statement</i>) telah dilakukan dari tahun ke tahun.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar 2. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional merupakan Intruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.260/23/DP3A/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Isu Responsif Gender dan Perlindungan Anak <p>Provinsi NTT belum pernah memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE).</p> <p>Pemerintah Provinsi NTT memiliki 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p>Terjadi peningkatan Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG; dari Tahun 2020 sebanyak 2 OPD atau 5,13% menjadi 20 OPD atau 51,28% pada Tahun 2021.</p> <p>IPG NTT pada tahun 2018 adalah 92,57 dan menjadi 92,72 ditahun 2019.</p> <p>IPG Provinsi cukup baik namun masih ada kesenjangan karena masih terdapat kabupaten dengan IPG terendah yakni Kabupaten Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Barat, Kabupaten Kupang dan Malaka yaitu pada kisaran angka 80.</p>

	<p>IDG Provinsi NTT tahun 2018 adalah 65.86 menjadi 73.37 dan berada diatas angka rata-rata nasional.IDG di beberapa kabupaten pada tahun 2019 justru mengalami penurunan yaitu di kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo, Malaka</p> <p>ASN dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sudah dilatih PPRG Tahun 2017 s/d 2020 sebanyak 254 orang, dengan jumlah Peserta Laki-laki 67 orang dan Peserta Perempuan 187 orang</p> <p>Berdasarkan data, analisis kesenjangan gender yang ditemukan adalah ASN laki-laki sangat minim terlibat dalam kegiatan - kegiatan PUG karena bias pemahaman dari Pimpinan OPD PUG yang masih melihat PUG sebagai program khusus untuk perempuan sehingga lebih banyak menugaskan ASN Perempuan untuk mengikuti kegiatan PUG.</p> <p>Hal ini disebabkan karena faktor internal yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Fasilitator PPRG yang berasal dari DP3A Provinsi NTT 2. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ini, sebagai contoh sebelum kegiatan Desk PPRG dilaksanakan, perlu adanya Pelatihan PPRG terlebih dahulu 3. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung pekerjaan di Bidang KGK DP3A Provinsi NTT <p>Sedangkan faktor eksternal yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya bias pemahaman ditingkat perangkat daerah yakni PUG masih dilihat sebagai program khusus untuk perempuan, dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang sifatnya cross-cutting, menyeluruh dan terintegrasi, sehingga dipandang tidak penting dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lainnya 2. PUG masih dilihat sebagai program khusus untuk perempuan sehingga lebih banyak menugaskan staf perempuan untuk mengikutinya 3. Masih lemahnya pengawasan dari driver/ penggerak PUG dalam penerapan PUG di Provinsi NTT 4. Belum adanya regulasi/ payung hukum yang mengikuti DP3A dan OPD lain yang mengharuskan penerapan PPRG pada Perencanaan dan Penganggaran OPD, Contohnya : PERDA PUG 5. Tingginya dinamika mutasi staf, dimana staf yang sudah dilatih PPRG dimutasikan sehingga berpengaruh terhadap penerapan PUG di OPD menjadi menurun 					
<p>RENCANA AKSI</p>	<p>Keg.1</p>	<p>Bimtek PPRG bagi OPD Lingkup Pemerintah Prov.NTT</p> <table border="1" data-bbox="434 1034 1022 1177"> <tr> <td data-bbox="434 1034 561 1118">Maksud dan Tujuan</td> <td data-bbox="561 1034 1022 1118">Meningkatnya pemahaman OPD tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1118 561 1177">Alokasi Anggaran</td> <td data-bbox="561 1118 1022 1177">Rp. 200.000.000,-</td> </tr> </table>	Maksud dan Tujuan	Meningkatnya pemahaman OPD tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan	Alokasi Anggaran	Rp. 200.000.000,-
Maksud dan Tujuan	Meningkatnya pemahaman OPD tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan					
Alokasi Anggaran	Rp. 200.000.000,-					
	<p>Keg. 2</p>	<p>Bimtek PPRG bagi TAPD Provinsi dan Kab./Kota</p> <table border="1" data-bbox="434 1230 1022 1353"> <tr> <td data-bbox="434 1230 561 1315">Maksud dan Tujuan</td> <td data-bbox="561 1230 1022 1315">Meningkatnya pemahaman TAPD Provinsi dan Kab./Kota tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1315 561 1353">Alokasi Anggaran</td> <td data-bbox="561 1315 1022 1353">Rp. 650.000.000,00</td> </tr> </table>	Maksud dan Tujuan	Meningkatnya pemahaman TAPD Provinsi dan Kab./Kota tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan	Alokasi Anggaran	Rp. 650.000.000,00
Maksud dan Tujuan	Meningkatnya pemahaman TAPD Provinsi dan Kab./Kota tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan					
Alokasi Anggaran	Rp. 650.000.000,00					
	<p>Keg. 3</p>	<p>Melakukan advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG</p> <table border="1" data-bbox="434 1394 1022 1437"> <tr> <td data-bbox="434 1394 561 1437">Maksud dan Tujuan</td> <td data-bbox="561 1394 1022 1437">Melakukan advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG</td> </tr> </table>	Maksud dan Tujuan	Melakukan advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG		
Maksud dan Tujuan	Melakukan advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG					

		Alokasi Anggaran	Rp. 190.000.000,00
	Keg. 4		Melakukan advokasi ke Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan penerapan PUG
		Maksud dan Tujuan	Terlaksananya advokasi ke Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan penerapan PUG
		Alokasi Anggaran	Rp 200.000.000,00
	Keg. 5		Evaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG
		Maksud dan Tujuan	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG
		Alokasi Anggaran	Rp 25.000.000,00
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output</p> <p>Terlaksananya Bimtek PPRG bagi OPD Lingkup Pemerintah Prov.NTT</p> <p>Terlaksananya Bimtek PPRG bagi TAPD Provinsi dan Kab./Kota</p> <p>Terlaksananya advokasi dan koordinasi dengan TAPD, OPD dan OPD Driver PUG</p> <p>Terlaksananya advokasi ke Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan penerapan PUG</p> <p>Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG</p> <p>Outcome</p> <p>Meningkatnya pemahaman OPD tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan</p> <p>Meningkatnya pemahaman TAPD Provinsi dan Kab./Kota tentang pentingnya strategi PUG dan PPRG dalam membuat kebijakan program dan kegiatan</p> <p>Meningkatnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang responsif gender</p> <p>Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan 7 Pra Syarat PUG</p> <p>Impact</p> <p>IPG dan IDG meningkat</p>		
TOTAL KEGIATAN	ANGGARAN	<i>Rp. 1.265.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)</i>	

LAMPIRAN 3. Contoh Gender Analysis Pathway: Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Program : Fasilitasi dan Koordinasi Biro Hukum</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</p> <p>Tujuan : Menyelesaikan perkara yang ada diluar pengadilan dan pembinaan HAM di kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2021 Biro Hukum memfasilitasi 38 pengaduan masyarakat yang diajukan ke Gubernur NTT, selain itu Biro Hukum juga memfasilitasi pengaduan dari Kabupaten/Kota sebanyak 24 pengaduan. ● Hingga April 2022, Biro Hukum sudah memfasilitasi 10 pengaduan masyarakat ● Kegiatan kabupaten/kota peduli HAM tidak dilaporkan karena adanya pandemi Covid-19 <p>Kegiatan aksi HAM telah dilaksanakan oleh seluruh anggota RANHAM Provinsi setiap catur wulan. Anggota RANHAM Provinsi yang mengikuti kegiatan Aksi HAM yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Akses Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bagian bantuan hukum pada Biro hukum maupun pada Bagian Hukum Kab/Kota ● Partisipasi Masih banyak masyarakat yang belum menyampaikan pengaduan ke Biro Hukum ataupun Bagian Hukum Kab/Kota ● Kontrol Kurangnya SDM yang menangani masalah bantuan hukum baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga kontrol terhadap masalah di masyarakat masih kurang ● Malfakta 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masih kurangnya SDM pada Biro Hukum untuk membantu penyelesaian dan memfasilitasi pengaduan masyarakat ● Kurangnya staf pada sub bagian non Litigasi dan HAM yang menangani Aksi HAM ● Rata-rata pengaduan hanya datang dari laki-laki ● Penanggungjawab pelaporan Aksi HAM belum ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait sehingga pejabat/staf yang hadir dalam rakor selalu berubah dan sangat berpengaruh terhadap data dan waktu pengiriman laporan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat belum secara merata mengetahui adanya bantuan hukum pada Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota ● Masyarakat yang sudah mengetahui pun belum secara sadar melakukan pengaduan 	<p>Terselesainya perkara yang ada diluar pengadilan dan pelaksanaan pembinaan HAM secara menyeluruh di Kab/Kota dapat terlaksana</p> <p>Terlaksananya kegiatan Aksi HAM oleh anggota RANHAM Provinsi Ditetapkannya penanggungjawab pelaporan Aksi HAM oleh Perangkat Daerah terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan Rapat pembahasan permasalahan non litigasi di tingkat Provinsi ● Melakukan pembahasan masalah non litigasi ke Kabupaten/Kota ● Kegiatan Aksi HAM dilaksanakan setiap Catur wulan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2020 ada 11 pengaduan yang telah difasilitasi oleh Biro Hukum. Dengan adanya Sipaham yang baru dikeluarkan oleh Biro Hukum, pada Tahun 2021 Biro Hukum telah memfasilitasi 62 perkara diluar pengadilan, baik pada tingkat Provinsi maupun pada Kab/Kota. ● Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2025 ● Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Output</i> Terselesainya masalah hukum yang telah dilaporkan dan yang masuk ke Biro Hukum ataupun ke Bagian Hukum Kab/Kota yang berkaitan dengan Provinsi Terlaksananya Aksi HAM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang dilaporkan setiap Catur wulan - <i>Outcome</i> Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan pengaduan hukum dan terselesainya masalah-masalah hukum di Provinsi NTT Meningkatnya pemahaman HAM oleh anggota Sekber RANHAM Provinsi dan Kab/Kota tentang pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan. Dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembangunan.

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappelitbangda, Dinas Sosial, Biro Hukum, Kanwil Hukum & HAM	Masyarakat belum mengetahui manfaat dari pengaduan masalah pada Biro Hukum maupun Bagian Hukum Kab/Kota						

LAMPIRAN 4. Contoh Gender Budget Statement: Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi NTT

OPD	Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Program	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
Tujuan Kegiatan	Menyelesaikan perkara yang ada diluar pengadilan dan pembinaan HAM di kabupaten/kota
Indikator Kinerja Kegiatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Situasi 	<p>Data Pembuka Wawasan :</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender :</p> <p>1. Faktor Kesenjangan</p> <p>a. Akses : Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bagian bantuan hukum pada Biro Hukum maupun pada Bagian Hukum Kab/Kota</p> <p>b. Partisipasi : Masih banyak masyarakat yang belum menyampaikan pengaduan ke Biro Hukum ataupun Bagian Hukum Kab/Kota</p> <p>c. Kontrol : Kurangnya SDM yang menangani masalah bantuan hukum baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga kontrol terhadap masalah di masyarakat masih kurang</p> <p>d. Manfaat : Masyarakat belum mengetahui manfaat dari pengaduan masalah pada Biro Hukum maupun Bagian Hukum Kab/Kota</p> <p>2. Penyebab Internal Masih kurangnya SDM pada Biro Hukum untuk membantu penyelesaian dan memfasilitasi pengaduan masyarakat</p> <p>3. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum secara merata mengetahui adanya bantuan hukum pada Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota • Masyarakat yang sudah mengetahui pun belum secara sadar melakukan pengaduan • Rata-rata pengaduan hanya datang dari laki-laki • Penanggungjawab pelaporan Aksi HAM belum ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait sehingga pejabat/staf yang hadir dalam rakor selalu berubah dan sangat berpengaruh terhadap data dan waktu pengiriman laporan
Tujuan Responsive Gender	<ul style="list-style-type: none"> • terselesainya perkara yang ada diluar pengadilan dan pelaksanaan pembinaan HAM secara menyeluruh di Kab/Kota dapat terlaksana • Terlaksananya kegiatan Aksi HAM oleh anggota RANHAM Provinsi • Ditetapkannya penanggungjawab pelaporan Aksi HAM oleh Perangkat Daerah terkait
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Rapat pembahasan permasalahan non litigasi di tingkat Provinsi • Melakukan pembahasan masalah non litigasi ke Kabupaten/Kota • Kegiatan Aksi HAM dilaksanakan setiap Catur wulan

OPD	Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Output	<ul style="list-style-type: none"> • terselesainya masalah hukum yang telah dilaporkan dan yang masuk ke Biro Hukum ataupun ke Bagian Hukum Kab/Kota yang berkaitan dengan Provinsi. • Terlaksananya Aksi HAM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang dilaporkan setiap Catur wulan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan pengaduan hukum dan terselesainya masalah-masalah hukum di Provinsi NTT • Meningkatnya pemahaman HAM oleh anggota Sekber RANHAM Provinsi dan Kab/Kota tentang Pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan. Dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembnagunan.

LAMPIRAN 5. Contoh Gender Analysis Pathway: Inspektorat Kabupaten Sumba Barat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM,KEGIATAN DAN TUJUAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI/KEGIATAN	DATA DASAR/AWAL	INDIKATOR
		LANGKAH III FAKTOR KESENJANGAN APKM	LANGKAH IV SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	LANGKAH V KESENJANGAN EKSTERNAL				
<p>PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</p> <p>KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.</p> <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin aparaturnya, tertib administrasi pemerintah (aparatur, keuangan) Pembangunan dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - 88 SKPD / Unit Kerja yang di periksa. - 20 % Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Perempuan, dan 80 % Laki-laki. - Bendahara Perempuan dan 30 % laki-laki pada setiap SKPD / Unit Kerja. 	<p>Akses : ASN perempuan belum mempunyai akses yang memadai terhadap Sistem Keuangan yang berlaku meskipun 70% bendaharannya perempuan.</p> <p>Kontrol : PNS perempuan blm memiliki kontrol/kendali terhadap Sistem Keuangan yang ada dalam lembaga terkait karena 80% laki-laki adalah Kuasa pengguna anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Sumber Daya Manusia terbatas terkait isu gender dalam sistim pengawasan internal masih terbatas - Belum mengikuti Diklat atau Pelatihan yang berkaitan dengan teknik-teknik Pengawasan Internal yang responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu gender masih dianggap isu sektoral yang hanya berada di di bagian Pemberdayaan perempuan - Pemahaman Sistem Pelaporan Keuangan yang responsif gender pada SKPD / Unit Kerja masih terbatas. 	Meningkatnya disiplin aparaturnya yang responsive gender, tertib administrasi pemerintah (aparatur, keuangan) Pembangunan dan Masyarakat	Penyusunan data terpilah gender untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Perempuan, dan Bendahara Perempuan yang responsif gender dalam sistim pengawasan internal secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> - 88 SKPD / Unit Kerja yang diperiksa. - 20 % Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Perempuan, dan 80 % Laki-laki. - 70% Bendahara Perempuan dan 30 % laki-laki pada setiap SKPD / Unit Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Input: Laporan Hasil Pemeriksaan : 88 LHP. - Output: Terselenggaranya SDM dalam Pelaksanaan pengawasan Internal yang responsif gender dengan tersedianyadata terpilah gender untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Perempuan, dan Bendahara Perempuan - Meningkatnya pemahaman SDM Pada Pelaksana Pengawasan Internal yang responsif Gender

LAMPIRAN 6. Contoh Gender Budget Statement: Inspektorat Kabupaten Sumba Barat

Nama K/L : Kementerian Dalam Negeri
 Unit Organisasi : Inspektorat Kab.Sumba Barat
 Unit Eselon : Inspektorat Kabupaten Sumba Barat
 II/Satker

Program	PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH.		
Kegiatan	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA		
Indikator Kinerja Kegiatan	88 SKPD/Unit kerja diperiksa		
Output Kegiatan	- Terselenggaranya proses pemeriksaan keuangan di 88 SKPD / Unit Kerja yang di periksa.		
Analisa Situasi	<p>Dalam tahun 2013, Inspektorat Kabupaten Sumba Barat akan melakukan sistim pengawasan internal pada 88 SKPD / Unit Kerja yang di periksa. 20 % Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Perempuan, dan 80 % Laki-laki. 70% Bendahara Perempuan dan 30 % laki-laki pada setiap SKPD / Unit Kerja. Sebagian besar ASN perempuan belum akses terhdp Sistem Keuangan yang berlaku. Selain itu kontrol ASN perempuan sangat terbatas terhdp Sistem Keuangan yang ada dalam lembaga terkait karena kuasa pengguna anggaran sebagian besar ada di tangan laki-laki yaitu sebanyak 80%.</p>		
Rencana Aksi :	Sub Output	Tujuan Sub Output	<p>TujuanUmum Meningkatnya disiplin aparatur, tertib administrasi pemerintah (aparatur, keuangan) Pembangunan dan Kemasyarakatan</p> <p>Tujuan Khusus Menambah pengetahuan dan wawasan PNS mengenai teknik-teknik pemeriksaan internal yang responsif gender secara berkala.</p>
		Komponen 1	- Penyusunan data terpilah gender untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang
		Komponen 2	Penguatan kapasitas SDM yang responsif gender dalam sistim pengawasan Internal secara
		Anggaran Sub Output	Rp. 632.377.000,-

Alokasi Anggaran Kegiatan	632.377.000,-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	<p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan Hasil Pemeriksaan : 88 LHP. <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya SDM dalam Pelaksanaan pengawasan Internal yang responsif gender dengan tersedianyadata terpilah gender untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang <p>Oucome:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya pemahaman SDM Papa Pelaksana Pengawasan Internal yang responsif Gender

LAMPIRAN 7. Contoh Gender Analysis Pathway: Bappeda Kabupaten Sumba Barat

LANGKAH-1	LANGKAH-2	LANGKAH-3	LANGKAH-4	LANGKAH-5	LANGKAH-6	LANGKAH-7	LANGKAH-8	LANGKAH-9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DI ANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAN	SEBAB KESEJANGKAN INTERNAL	SEBAB KESEJANGKAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR BASE LINE	INDIKATOR GENDER
<p>Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan: Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tujuan Kegiatan: Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten dan Forum SKPD</p>	<p>Prosentase Peserta dari dusun /desa yang mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten : Laki-laki: 80 % - 90 % Perempuan: 10% - 20%</p>	<p>AKSES: Kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk ikut dalam kegiatan Musrenbangdes/des/cam/kab sangat terbatas Partisipasi: Banyak peran yang dijalankan perempuan (beban ganda) shg perempuan kurang berpar-tisipasi dalam Musrenbang Kecamatan/Kab. KONTROL: Pengambil kebijakan urusan pembangunan daerah banyak didominasi oleh laki-laki di berbagai tingkatan (dari desa hingga kabupaten) MANFAAT: Penerima manfaat lebh banyak laki-laki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman ttg isu gender di internal Bidang di bapeda sangat terbatas • Kebijakan Affirmatic action bagi perempuan dalam perencanaan belum dipahami oleh perencana di Bapeda • Banyak dokumen tentang regulasi yang responsif gender belum dipahami oleh para perencana di Bapeda • Sosialisasi tentang regulasi yang responsif gender ke masyarakat masih sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> * Budaya/adat yang sering menempatkan perempuan sbg orang yang hanya mengurus urusan di dalam keluarga saja, * Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan / kapasitas perempuan, * Perempuan merasa urusan pembangunan di desa / kecamatan adalah urusan laki-laki, kurang percaya diri, merasa tidak mampu / 	<p>Mendorong Penyelenggaraan Musrenbang rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang responsif gender.</p>	<p>1. Sosialisasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan , 2. Pendidikan dan penguatan kapasitas Perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bekerjasama dengan LSM yang mibidangi.</p>	<p>Prosentase Peserta dari dusun /desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten : Laki-laki: 40 % - 70 % Perempuan: 30% - 60%</p>	<p>Input : Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan mencapai 40-50% Ouput : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten dan Forum SKPD yang responsif gender Outcome: Meningkatnya pemahaman para perencana dan penyelenggaran kegiatan serta masyarakat tentang kebijakan</p>

LANGKAH-1	LANGKAH-2	LANGKAH-3	LANGKAH-4	LANGKAH-5	LANGKAH-6	LANGKAH-7	LANGKAH-8	LANGKAH-9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DI ANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR BASE LINE	INDIKATOR GENDER
				kurang kapasitas.		3. Penguatan SDM Perencana di Bapeda tentang perencanaan pembangunan yang responsif gender 4. Sosialisasi ttg regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yg responsif gender		perencanaan pembangunan yang responsif gender

LAMPIRAN 8. Contoh Gender Budget Statement: Bappeda Kabupaten Sumba Barat

Nama K/L : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Organisasi : PEMDA KABUPATEN SUMBA BARAT

Unit Eselon II/Satker : BAPPEDA KABUPATEN SUMBA BARAT

Program	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat dengan keterwakilan perempuan pada saat pelaksanaan Musrenbang.
Output Kegiatan	Tersedianya dokumen perencanaan dengan mengakomodir kepentingan perempuan dalam pembangunan daerah.
Analisa Situasi	<p>Prosentase Peserta dari dusun /desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten : Laki-laki: 80 % - 90 % dan Perempuan: 10% - 20%. Kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk ikut dalam kegiatan Musrenbangdes/des/cam/kab sangat terbatas. Perempuan menjalani peran ganda antara pekerjaan di rumah dan mengikuti kegiatan di luar rumah (beban ganda) sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten sangat terbatas. Selain itu pengambil kebijakan urusan pembangunan daerah banyak didominasi oleh laki-laki di berbagai tingkatan (dari desa hingga kabupaten), dengan demikian cara berpikir tentang urusan pembangunan selalu diidentikkan dengan laki-laki. Sehingga penerima manfaat lebih banyak laki-laki.</p> <p>Pada tingkat penyelenggara atau pelaksana kegiatan di Bappeda, pemahaman tentang isu gender masih sangat terbatas. Kebijakan <i>Affirmatif action</i> bagi perempuan dalam perencanaan belum dipahami oleh perencana di Bappeda. Banyak dokumen tentang regulasi yang responsif gender belum dipahami oleh para perencana di Bappeda, sosialisasi tentang regulasi yang responsif gender ke masyarakat masih sangat terbatas.</p> <p>Di tingkat masyarakat diperhadapkan dengan budaya/adat yang sering menempatkan perempuan sbg orang yang hanya mengurus urusan di dalam keluarga saja. Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai kemampuan / kapasitas perempuan. Perempuan merasa urusan pembangunan di desa / kecamatan adalah urusan laki-laki, kurang percaya diri, merasa tidak mampu / kurang kapasitas.</p>

LAMPIRAN 9. SK Kelompok Kerja PUG Provinsi NTT



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 345 /KEP/HK/2019
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Perubahannya, dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Ferangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); *u*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - g. menyusun Profil Gender Provinsi;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 OKTOBER 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 345/KEP/HTK/2019
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penertitahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	
3	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Teknis tentang substansi Pokja PUG di lingkup Provinsi NTT agar berjalan optimal; b. memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim teknis terkait dengan tujuan pembentukan Pokja PUG sesuai kondisi obyektif daerah; c. memberikan pembinaan kepada Tim Teknis mengenai target yang diharapkan dari pembentukan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; dan d. meminta pertanggungjawaban Ketua Pokja PUG terhadap pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT.

4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan koordinasi/pengendalian dan pemantapan pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT untuk memastikan dapat diimplementasikan secara optimal;
5	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	b. melakukan koordinasi secara berkala untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta memberikan solusi untuk mengimplementasikan Pokja PUG secara optimal; c. menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan bidang tugas yang ada dalam Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; d. melakukan pemantauan dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; dan e. melaporkan pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT kepada Pembina Pokja lingkup Provinsi NTT.
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah restra Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah yang responsive gender; b. memimpin rapat dengan semua anggota Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; c. mengatur/merumuskan dan mengoordinasikan seluruh kerja Pokja PUG secara komprehensif sehingga tujuan pembentukan Pokja tercapai; d. meminta pertanggungjawaban secara berkala kepada setiap Ketua Bidang tugas untuk dilaporkan kepada Gubernur NTT; e. memimpin rapat untuk mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat; dan f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT.

7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengoordinasikan pelaksanaan Pokja PUG di lingkup Provinsi NTT; b. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG serta melaksanakan operasional Pokja PUG; c. membuat surat-surat resmi terkait dengan pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; d. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pokja PUG lingkup Provinsi NTT; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja PUG lingkup Provinsi NTT.
8	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan, memfasilitasi Pokja PUG, melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di Perangkat Daerah masing-masing sesuai; b. menyusun kebijakan, program/kegiatan yang responsif gender di Perangkat Daerah masing-masing; dan c. memfasilitasi penyusunan data gender dan menyusun minimal 2 (dua) program dan kegiatan yang responsif gender menggunakan analisis GAB, GBS dan TOR (KAK).
9	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Sda

30	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
32	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
33	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
34	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
35	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
36	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
37	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
a. KELOMPOK KERJA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN AGAMA			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender di bidang pendidikan dan kebudayaan dan agama.
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dan kebudayaan dan agama.
3	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama kepada masing-masing Perangkat Daerah;
4	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama;
5	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappellitbangda Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama setiap tahun;
6	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. mendorong terwujudnya PPRG di Perangkat Daerah masing-masing (anggota bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama);

			<p>e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama kepada Tim Pokja PUG NTT;</p> <p>f. menyusun Profil Gender bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama;</p> <p>g. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama di Kabupaten/Kota; dan</p> <p>h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.</p>
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas kepemudaan dan Olah Raga Provinsi NTT	Anggota	
8	Ketua Pokja I pada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan pada Biro Pengadaan Baang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

14	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Ketua KPPI NTT	Anggota	
b. KELOMPOK KERJA TEKNIS BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang responsif Gender di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
2	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinasikan PUG di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang kesehatan dan lingkungan hidup kepada masing-masing Perangkat Daerah;
4	Kepala Bidang Pengembangan pada RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang	Anggota	b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
5	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang kesehatan dan lingkungan hidup setiap tahun;
6	Kepala Bidang Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	d. mendorong terwujudnya PPRG di Perangkat Daerah masing-masing;
7	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang kesehatan dan lingkungan hidup kepada Tim pokja PUG NTT;
8	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	f. menyusun Profil Gender bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
9	Ketua Pokja IV pada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di kelompok kerja teknis bidang kesehatan dan lingkungan hidup;

10	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Pemangulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	h. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang kesehatan dan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota; dan i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan <i>focal point</i> di masing-masing Perangkat Daerah bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
11	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
13	Ketua Yayasan Obor Timur	Anggota	
e. KELOMPOK KERJA TEKNIS BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN			
1	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang responsif Gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
2	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan PUG di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan kepada masing-masing Perangkat Daerah; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan setiap tahun; d. mendorong terwujudnya PPRG di Perangkat Daerah masing-masing; e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan kepada Tim pokja PUG NTT; f. menyusun Profil Gender bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di kelompok kerja teknis bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; h. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota; dan i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan <i>focal point</i> di masing-masing Perangkat Daerah bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
4	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas PMD Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala bagian Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Industri pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Promosi penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	

11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan kepada masing-masing Perangkat Daerah;
12	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
13	Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan setiap tahun;
14	Ketua Pokja II pada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	d. mendorong terwujudnya PPRG di Perangkat Daerah masing-masing;
15	Ketua Yayasan Tanpa Batas	Anggota	e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan kepada Tim pokja PUG NTT;
			f. menyusun Profil Gender bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
			g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di kelompok kerja teknis bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
			h. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota; dan
			i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan <i>focal point</i> di masing-masing Perangkat Daerah bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
d. KELOMPOK KERJA TEKNIS BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah yang responsif Gender di bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan.
2	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan PUG di bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan.


3	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan kepada masing-masing Perangkat Daerah;
4	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
5	Kepala Bagian Kesejahteraan pada Biro Pemerintahan pada Setda Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan setiap tahun;
6	Kepala Bidang Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	d. mendorong terwujudnya PPRG di Perangkat Daerah masing-masing;
7	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan kepada Tim pokja PUG NTT;
8	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	f. menyusun Profil Gender bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
9	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di kelompok kerja teknis bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
10	Kepala Bidang Pengawasan Batas Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan provinsi NTT	Anggota	h. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan di Kabupaten/Kota; dan
11	Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan <i>focal point</i> di masing-masing Perangkat Daerah bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan.
12	Ketua Pokja I pada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan kepada masing-masing Perangkat Daerah;
13	Ketua Ikatan Bidan NTT	Anggota	b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
			c. menyusun program kerja Pokja PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan setiap tahun;

- d. mendorong terwujudnya PPPG di Perangkat Daerah masing-masing;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan kepada Tim Pokja PUG NTT;
- f. menyusun Profil Gender bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di kelompok kerja teknis bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan;
- h. menyusun rencana aksi daerah PUG bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan di Kabupaten/Kota; dan
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focus point* di masing-masing Perangkat Daerah bidang politik, hukum dan perlindungan perempuan.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

~~JOSEF ADREANUS NAE SOI~~
JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN 10. SK Focal Point Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/23/DP3A/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Isu Responsif Gender dan Anak yang ditujukan kepada Walikota Kupang Seluruh Bupati se-Provinsi NTT serta Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT.
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan kepengurusan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja.
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender.
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD.
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD. ✓

- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja.
- f. Memfasilitasi penyusunan RKA menggunakan GAP, GBS pada SDPD.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Januari 2022

↳ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT,

↳ drg. Ien Adriany M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710818200032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Assisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTT (sebagai laporan);
5. Anggota Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) masing-masing. ↵


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT
 NOMOR : DP3A.02.1/1188 49/2021 / 11 / 2022
 TANGGAL : Januari 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FOCAL POINT
1	2	3	4
1	drg. Iien Adriany, M.Kes	Kepala Dinas	Pembina
2	drg. Maria Silalahi, MPH	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Kemitraan	Ketua
3	Endang S. Lerrich, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
4	dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH	Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Anggota
5	Dra. Margaritha Boekan	Kabid Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6	Dra. Maria Patricia Sumarni, MM	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7	More Ala Maria, SE	Analisis Kebijakan	Sekretaris merangkap Anggota
8	Anesta M. Nesimnasi, SE. MM	Analisis Kebijakan	Anggota
9	Oce Y.N. Boymau, S.F, Apt, MScPH	Analisis Kebijakan <i>Fungsionalisasi</i>	Anggota
10	Japlina E.B. Lay, SH	Analisis Kebijakan	Anggota

1	2	3	4
11	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom	Kasabag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Dra. Theresia R. Dwiastuti	Analisis Kebijakan	Anggota
13	Antonia Katona, SKM	Fungsional Umum	Anggota
14	Ir. Adhawaty	Fungsional Umum	Anggota
15	Darwis Hasan Abang, SE.	Fungsional Umum	Anggota
16	Christin Dessy Natalia, SE	Fungsional Umum	Anggota

☑ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT,


 ✓ drg. Ilen Adhany, M.KES
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710818200003007



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 238 /KEP/HK/2022

TENTANG
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan strategi *Three End* yaitu *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia) dan *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan);
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah partisipasi publik yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, swasta dan organisasi profesi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;

Mengingat : ...

- c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Juli 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Forum masing-masing di Tempat. }

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum tingkat provinsi;
- c. memberikan ...

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 238/KEP/HK/2022

TANGGAL : 6 Juli 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	penyelenggaraan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
2.	Kepala Dinas P3A Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
3.	Prof. Dr. Mien Ratoe Odjoe, MS, (PPGA)	Pengarah	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTT	Pengarah	
5	Veronika Ata, SH, M. Hum (LPA)	Ketua	a. mengatur/merumuskan dan mengoordinasikan seluruh kerja Forum PUSPA secara komprehensif sehingga tujuan Forum tercapai; b. memimpin rapat dengan semua anggota Forum PUSPA; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Forum PUSPA; dan d. meminta pertanggungjawaban secara berkala kepada setiap koordinator bidang untuk dilaporkan kepada Gubernur NTT.
6.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada DP3A Provinsi NTT	Sekretaris I	a. mengoordinasikan pelaksanaan Forum PUSPA; b. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Forum PUSPA; dan
7.	Dani Charisa Manu, S.Th	Sekretaris II	c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Forum.
8.	Analisis Keuangan Ahli Muda pada DP3A Prov. NTT	Bendahara I	Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja Forum PUSPA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Kemitraan pada DP3A Provinsi NTT	Bendahara II	
I. Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	Ana Waha Kolin, SH/ KPPI NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
A. Sub Bidang PUG PPRG			
1.	Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM/ LPAP	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p>
2.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Prov. NTT	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Bidang KGK pada DP3A Prov. NTT		
4.	Marchiana Djone, SH/ WKRI	Anggota	
5.	Magdalena Yuanita Wake, SH, MH		
6.	Theresia Sitti, SE		
7.	Libby Sinlaeloe, S.Pt (Rumah Perempuan)		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
8.	DR. Detji Nuban, SH, MH/ Ketua Pusat Studi HAM dan Gender Undana		d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
9.	Martha Hebi/ Program SIAP SIAGA.		e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
B. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan			
1.	Juliana Ndolu/ Akademisi	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Prov. NTT	Anggota	b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
3.	Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Prov. NTT		c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
4.	Joan J.P.W Riwukaho, SH, MH/ Pengacara LBH APIK		d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
5.	Sri Chatun, S.Sos, MSI/ Akademisi		e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
6.	Balqis Soraya/ Pemerhati Perempuan		f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7.	Yafas Lay/ Garamin NTT		
C. Sub Bidang Perlindungan Perempuan			
1.	Gadrida Rosdiana Djukana, SH, MH/ Lopo Belajar Gender	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.	Ekoningsih M. Lema, S.Pd, M.Si/ GMIT	Anggota	b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
3.	Analisis Kebijakan Bidang PHP pada DP3A Prov. NTT	Anggota	c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
4.	Dr. Lanny Koroh/ Akademisi		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Liliana Amalo/ Yayasan Tanpa Batas		<p>terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
6.	Emiliana Martuti Lawalu,SE,ME/ Akademisi		
7.	Ernesta Ubawahon, SH, MH/ Akademisi		
8.	Dra. Fatima Daniel		
D. Sub Bidang Ketahanan Keluarga			
1.	Dr. Ir. Twen O. Dami Dato, MP/ Undana	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p> <p>g.</p>
2.	Indra M. D. lay/ Jarpuk Ina Po'a	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan PKHPK pada DP3A Provinsi NTT		
4.	Rm. Yalo/ Rohaniawan Khatolik		
5.	Ir. Grace Maranatha, M.Si/ Akademisi Undana		
6.	Asti Dhema/ Pos Kupang		
II. Bidang Perlindungan Anak			
	Ansi Damaris Rihri Dara, SH/Ketua LBH APIK NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak;</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
A. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak			
1.	Berthadyn Fony Mella/ Obor Timor	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
2.	Kepala Bidang PHPKA	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Bidang PHPKA pada DP3A Prov. NTT		
4.	Rm. Deddy Ladjar/ Perwakilan Katholik		
5.	Pdt. Ronny Runtu, M.Th/ GMIT		
6.	Friandry Thoomazshen (Dosen STAKN Psikologi)		
7.	Adelaide Ratu Kore,SH, M.Ir .M.II/ LBH APIK NTT		
B. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak			
1.	Teresia Ratu Nubi, S.Pd/ Bengkel APpEK	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2.	Analisis Kebijakan PHPKA pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	<p>penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
3.	Yustina Lema, SH/ WKRI		
4.	Ester Day, SH/ LBH APIK		
5.	Ida Lubalu/ Perempuan GMT		
C. Kemitraan			
1.	Ursula Dando Lio, S.Ip, MM/ WKRI	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia	Anggota	
3.	Analisis Perencana pada DP3A Provinsi NTT		
4.	Ir. Nadra Aga Iryani. M.Si/ UMKM		
5.	O.M.D.S.M.Y. Novemy Leo, SH/ Pos Kupang		
6.	Yustina Sadi/ Jarpuk Ina Fo'a)		
7.	Stenly Boimau/ Mediator Star Online		
D. Sub Bidang Media, Data dan Informasi serta Kampanye			
1.	Rony Banase/ Garda Indonesia	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2.	Maria Beverly Rambu Yaku Katibi, S.Pd/ Victory News	Anggota	penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi; c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
3.	Roberyus Fahik, S.Fil, M.Fil/ Sekolah Timur		
4.	Yoseph Letfa/ Radar NTT		
5.	Kanisius Seda/ NTT Pembaruan		
6.	Mutiara Kristin Malehere/ Pos Kupang		
7.	Retno Irawati/ Berita Buana On line		
8.	Bebby Nailius/ TVRI		
9.	Rilen Mesakh Poyik/ RRI		
10.	Santi Tukan/ SKFM		
11.	Linda Makandolu/ Timex		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H


JOSEF ADREANUS NAE SOI



Didukung oleh:



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id



Australian Government

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

Alamat: Jalan Basuki Rahmat No. 1, Kota Kupang, Provinsi NTT

Website: dpppa.nttprov.go.id

Email: dpppantt@gmail.com

Telp.: +62 81138205000